

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANGGILAN SIDANG PERKARA CERAI
GUGAT (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)**



OLEH

ANITA

NIM: 2020203874230044

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**EFEKTIVITAS PEMANGGILAN SIDANG PERKARA CERAI
GUGAT (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)**



OLEH

ANITA

NIM: 2020203874230044

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat
(Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)

Nama Mahasiswa : Anita

NIM : 2020203874230044

Program Studi : Hukum keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1754 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H (.....)

NIDN : 2014098902

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat
(Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)

Nama Mahasiswa : Anita

NIM : 2020203874230044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1754 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H	(Ketua)	
Azlan Thamrin, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag. M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., Nabi yang telah membentangkan permadani-permadani keislaman, yang mengantarkan manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun dibalik hambatan tersebut, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini tentunya berkat dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak Muhiddin Badwy dan Ibu Putriani yang senantiasa merawat dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H

selaku Pembimbing II, atas segala arahan dan bimbingannya selama ini dan tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi, penulis haturkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik terhadap penulis selama proses pendidikan.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu penulis mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Hakim dan Juru Sita Pengadilan Agama Barru sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis terkait dengan judul skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih karena telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun,

saling memberi support dan berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu secara moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga mendapat rahmat dan pahala dari Allah Swt sebagai amal jariyah, Aamiin. Demikian penulis sampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, 5 Juni 2024

Penulis,



Anita

NIM: 2020203874230044



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Anita
Nim : 2020203874230044
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 17 April 2002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat
(Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Skripsi dan gelar yang diperoleh dianggap batal secara hukum jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, sebagian atau seluruhnya dibuat oleh orang lain.

Parepare, 5 Juni 2024

Penulis,


Anita

NIM : 2020203874230044

ABSTRAK

Anita, “Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)” (Dibimbing oleh Sudirman L dan Azlan Thamrin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemanggilan resmi dan patut perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru, untuk mengetahui bagaimana keabsahan dan akibat hukum *relaas* panggilan yang dalam proses penyampaiannya tidak sampai kepada para pihak atau tidak disampaikan secara resmi dan patut oleh Juru Sita, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang di Pengadilan Agama Barru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum, dan teori *masalah mursalah*.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tata cara pemanggilan resmi dan patut di Pengadilan Agama Barru dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan tenggang waktunya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang berlangsung. 2) Keabsahan *relaas* panggilan dapat dilihat dari proses penyampaiannya secara resmi dan patut. Akibat hukumnya adalah apabila tidak disampaikan secara resmi dan patut maka tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, karena panggilannya tidak sah. Adapun alasan para pihak tidak menghadiri persidangan yaitu sudah tidak ingin lagi bertemu dengan istrinya, dan ada juga yang mengatakan bahwa agar perkaranya cepat selesai, sehingga mereka memilih tidak hadir di persidangan. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang adalah dilihat dari segi waktu, biaya panggilan, keakuratan alamat, dan dari yang melaksanakan panggilan tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemanggilan, Resmi dan Patut

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	15
C. Kerangka Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	44

G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Tata Cara Pemanggilan Resmi dan Patut Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Barru	47
B. Keabsahan dan Akibat Hukum <i>Relaas</i> Panggilan yang Dalam Proses Penyampaiannya Tidak Sampai Kepada Para Pihak atau Tidak Disampaikan Secara Resmi dan Patut oleh Juru Sita	59
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemanggilan Sidang di Pengadilan Agama Barru	70
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Data Perkara Cerai Gugat Putusan Verstek	57



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian dari Kampus	Lampiran
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
4	SK Penetapan Pembimbing	Lampiran
5	Instrumen Penelitian	Lampiran
6	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran
8	Biografi Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتًا : māta

رَمَى : ramā

قِيلًا : qīla

يَمُوتًا : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
م	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana disebutkan pada pasal 3 KHI.² Namun realitanya, tak selamanya kehidupan rumah tangga itu sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Terkadang perkawinan itu tidak berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, sehingga dapat terjadi putusnya perkawinan. Salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah adanya kesalahpahaman seperti kecemburuan, masalah keuangan, perselingkuhan dan lain-lain, yang menyebabkan konflik terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai.³

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, 1974.

² *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan Pasal 3, 1991.*

³ Iin Mutmainnah, Nur Lathiefah Baddu, Fikri, 'Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah', *MARITAL: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1.No 1 (2023), h. 18.

Bagi umat Islam yang hidup di Indonesia diberlakukan dua aturan hukum perceraian, yaitu hukum Islam (fikih) dan Undang-Undang perkawinan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴ Putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, diantaranya yaitu: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Putusan Pengadilan.⁵ Sedangkan dalam pasal 199 KUHPerdara, perkawinan dapat bubar karena: a) kematian b) Kepergian suami atau istri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya, c) Putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini, d) Perceraian.⁶

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri dikarenakan adanya sebab tertentu. Dalam Islam, perceraian itu diperbolehkan atau dihalkan, namun perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tercela dan dibenci oleh Allah swt. Perceraian dilakukan apabila antara suami dan istri sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri serta adanya alasan yang dibenarkan oleh agama dan Undang-Undang. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusnya

⁴ Qurrotul Ainiyah dan Imam Muslih, 'Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia)', *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol 6, No. 1, (2020), h. 79.

⁵ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113*, 1991.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 199*.

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁷

Apabila salah seorang pasangan suami istri ingin bercerai, maka ia harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan setempat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Dalam hal penyelesaian perkara melalui pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketika salah satu pihak mengajukan gugatannya ke pengadilan, maka pihak yang lainnya dalam hal ini suami atau istri harus hadir menghadap ke persidangan sebagai Tergugat atau Termohon. Apabila kedua belah pihak yakni Penggugat atau Tergugat tidak hadir di persidangan maka akan ada konsekuensi hukumnya, yakni apabila Penggugat dalam hal ini istri tidak hadir di persidangan maka perkaranya dinyatakan gugur, sedangkan apabila Tergugat atau suami yang tidak hadir di persidangan maka perkaranya akan diputus secara verstek.

Verstek adalah istilah hukum yang digunakan untuk menyebut keadaan dimana Tergugat dalam suatu perkara tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam konteks ini, hakim berhak untuk mengadili dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat. Menurut terminologi verstek terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Verstek-procedure*: merupakan proses pemeriksaan perkara di luar hadirnya Tergugat.

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114, 1991.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39, Ayat (1), 1974.

2. *Verstek-vonnis*: merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran Tergugat.

Dalam kedua jenis *verstek* ini, ketidakhadiran Tergugat tidak menghalangi proses hukum untuk berjalan dan hakim tetap dapat membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Adapun dasar hukum *verstek* diatur dalam pasal 149 RBg/ 125 HIR sebagai berikut:

- 1) Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- 2) Apabila Tergugat dalam jawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan tersebut, maka Pengadilan, meskipun Tergugat tidak hadir dan setelah mendengar Penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkara.⁹

Menurut Kitab Fiqh Islam, putusan *verstek* juga disebut *al qada'u 'ala al ga'ib*. Memutus perkara dengan *verstek* diperkenankan dan kebolehan itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw.

Dari Aisyah ra berkata, 'Hindun binti 'Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi

⁹ Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, 'Putusan *Verstek* Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3.No 1 (2020), h. 3.

bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka Rasulullah bersabda, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena saat itu ia jauh diperantauan. Oleh karena itu, hadist ini dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek). *HR. Bukhari dan Muslim.*¹⁰

Terkait dengan kebolehan memutus perkara secara verstek, jumlah perkara yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Barru dalam kurun waktu tiga tahun, yakni tahun 2020-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yakni pada tahun 2020 sebanyak 232, tahun 2021 sebanyak 241, dan pada tahun 2022 terdapat 255 putusan verstek di Pengadilan Agama Barru dan 70% diantaranya adalah perkara cerai gugat. (*Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama Barru*)

Dengan adanya putusan verstek dapat melindungi hak-hak Penggugat dari kesewenangan Tergugat dan juga memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia.¹¹ Sebelum Pengadilan memutus perkara verstek, Pengadilan dapat memanggil kembali Tergugat. Dengan demikian, Tergugat akan dipanggil dua kali apabila tidak hadir pada sidang pertama. Apabila Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya ke persidangan, maka Pengadilan dapat mengeluarkan putusan verstek. Putusan verstek diberikan karena Tergugat tidak memberikan respon atau pembelaan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat. Dalam hal ini, putusan yang diambil dan dijatuhkan tidak melibatkan bantahan atau sanggahan langsung dari pihak yang tidak hadir, yaitu

¹⁰ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, 'Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama', *Jurnal Al-Mizan*, Vol 11, No. 1 (2019), h. 92-93.

¹¹ Nur Tulus Arlina dan Warti, 'Analisis Yuridis Memaknai Pemanggilan Secara Patut Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)' (Thesis: IAIN Kediri, 2022), h. 20.

Tergugat. Sebaliknya, jika Tergugat hadir dan memenuhi panggilan sidang, Pengadilan harus memberikan kesempatan untuk proses pemeriksaan yang adil. Tergugat berhak untuk mengajukan bantahan atau pembelaan diri terhadap gugatan yang diajukan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan posisinya di hadapan Pengadilan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Proses persidangan di Pengadilan merupakan upaya penyelesaian suatu persengketaan untuk menemukan kebenaran. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang bersengketa sangat penting untuk didengar keterangannya. Kehadiran ini memungkinkan hakim untuk mendengar langsung argumen dan bukti dari kedua belah pihak, yang merupakan dasar penting dalam pengambilan keputusan yang adil dan tepat. Kehadiran para pihak akan memudahkan hakim memutus perkara dan memperlancar proses persidangan. Agar pihak-pihak yang bersengketa dapat menghadiri sidang, maka akan disampaikan surat panggilan (*relaas*) kepada para pihak. Kemudian pemanggilan terhadap para pihak disampaikan oleh Juru Sita. Berkat pemanggilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengetahui tanggal dan waktu menghadiri persidangan.¹²

Faktor utama yang menentukan apakah pemeriksaan suatu perkara akan berjalan lancar adalah apakah pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dipanggil untuk hadir di Pengadilan. Salah satu instrumen penting dalam proses beracara di Pengadilan adalah surat panggilan (*relaas*). Karena surat panggilan dalam Hukum Acara Perdata dianggap sebagai akta autentik, kehadiran para pihak di Pengadilan tidak mempunyai

¹² Hermin Setiyowati, 'Pandangan Juru Sita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi Di Pengadilan Agama Lamongan)' (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 2.

dasar hukum jika tidak ada pemanggilan. Pemanggilan ini menjamin bahwa semua pihak yang bersengketa mendapat informasi lengkap mengenai waktu dan tempat sidang, serta hak-hak mereka selama persidangan. Oleh karena itu, proses pemanggilan yang dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur merupakan langkah awal yang krusial untuk menjamin keadilan dan kelancaran jalannya persidangan.

Para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan dipanggil oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berdasarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Tugas Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam menyampaikan relas panggilan sangatlah penting untuk memastikan kelancaran proses persidangan. Panggilan harus disampaikan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada cacat hukum dalam proses tersebut. Dengan demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud bagi para pencari keadilan.¹³

Terkait dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dilihat dari *relas* panggilan, apakah surat panggilan tersebut telah disampaikan langsung oleh Juru Sita, atau hanya melalui kantor desa. Terdapat banyak kemungkinan mengapa pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti efektivitas pemanggilan sidang. Apakah Tergugat sengaja tidak menghadiri persidangan karena beranggapan bahwa apabila ia tidak hadir maka perkara yang diajukan oleh istrinya cepat selesai, ataukah Tergugat betul-betul tidak mengetahui bahwa ada surat panggilan untuk dia menghadiri persidangan. Keputusan perceraian yang dibuat di Pengadilan menyangkut hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum. Jika

¹³ Ahmad Fikri, 'Kendala Penyampaian Relas (Exploit Relas) Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang (Analisis Tugas Jurusita Dan Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Agama Palembang)' (Thesis: UIN Raden Fatah Palembang, 2014), h. 4-5.

salah satu pihak tidak hadir karena tidak mengetahui pemanggilan tersebut, haknya untuk membela kepentingannya dihadapan hukum hilang. Hal ini menjadi masalah apabila alamat Tergugat sengaja dipalsukan atau dianggap hilang oleh pihak Penggugat, sehingga Tergugat tidak menyadari bahwa pasangannya sedang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Dalam kasus seperti ini, ketidakhadiran pihak yang tidak mengetahui adanya panggilan dapat menyebabkan ketidakadilan karena pihak tersebut tidak dapat memberikan keterangan atau pembelaan yang mungkin dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, proses pemanggilan harus dilakukan dengan hati-hati dan akurat untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diberi kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Jika terdapat indikasi pemalsuan atau ketidakakuratan dalam alamat pemanggilan, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap putusan tersebut.

Alamat para pihak yang berperkara harus dicatat dengan jelas dan lengkap untuk memudahkan pelaksanaan pemanggilan. Namun dalam beberapa kasus, suami isteri mengalami konflik dan pertengkaran hingga salah satu pihak pergi meninggalkan rumah atau tempat tinggal bersama dan pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui secara pasti keberadaannya.¹⁴ Hal inilah yang membuat pihak Penggugat kesulitan untuk memberi alamat Tergugat kepada pihak Pengadilan. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi proses persidangan karena *relaas* panggilan yang tidak sampai sebab alamat tidak jelas. Persidangan akan ditunda untuk melakukan panggilan kedua, dan apabila *relaas* panggilan tersebut tidak sampai lagi kepada pihak Tergugat maka hakim akan menjatuhkan putusan verstek karena pihak Tergugat tidak mengadiri

¹⁴ Aldy Darmawan dan Nurul Izzati, 'Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B', Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 7, No. 2 (2022), h. 116.

persidangan. Tentu hal ini merugikan bagi pihak Tergugat, sebab ia tidak mengetahui bahwa ada surat panggilan untuk menghadiri persidangan cerai yang diajukan oleh istrinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pemanggilan resmi dan patut perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru?
2. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum *relaas* panggilan yang dalam proses penyampaiannya tidak sampai kepada para pihak atau tidak disampaikan secara resmi dan patut oleh Juru Sita?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang di Pengadilan Agama Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pemanggilan resmi dan patut perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan dan akibat hukum *relaas* panggilan yang dalam proses penyampaiannya tidak sampai kepada para pihak atau tidak disampaikan secara resmi dan patut oleh Juru Sita.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang di Pengadilan Agama Barru.


D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai efektivitas pemanggilan sidang. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau menambah wawasan bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, serta peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian mengenai efektivitas pemanggilan sidang perkara cerai gugat dengan putusan verstek sebenarnya telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti yang memaparkan temuannya dalam bentuk skripsi, tesis, atau karya ilmiah lainnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian saat ini, antara lain:

Pertama, penelitian oleh Samsia mahasiswi Universitas Islam Malang pada tahun 2020 dengan judul “*Putusan Verstek berdasarkan ketidakhadiran Tergugat dengan relaas yang disampaikan kepada Kepala Desa (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*”. Penelitian tersebut membahas terkait putusan verstek yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa ada cacat prosedur selama pemanggilan. Dalam kasus ini, *relaas* atau surat panggilan tidak disampaikan kepada pihak yang terlibat, sehingga disampaikan kepada kepala desa. Akibatnya, Tergugat tidak mengetahui jadwal persidangan dan akhirnya tidak hadir di persidangan. Namun penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hakim serta upaya hukumnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji tentang efektivitas pemanggilan sidang perkara cerai gugat dengan putusan verstek, serta tata cara panggilan resmi dan patut di Pengadilan Agama Barru.¹⁵

Kedua, penelitian oleh Hudalina Mustika mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020 dengan judul “*Efektivitas Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cikarang*”. Penelitian tersebut membahas tentang

¹⁵ Samsia, ‘Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relaas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)’ (Skripsi Universitas Islam Malang, 2020).

apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang sehingga masih menggunakan radio dalam pemanggilan pihak ghaib terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada efektivitas pemanggilan sidang terhadap perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Barru, membahas secara umum tentang pemanggilan pihak Tergugat. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang, serta bagaimana tata cara panggilan resmi dan patut di Pengadilan Agama Barru.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Efni Sari mahasiswi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 dengan judul “*Peran Juru Sita dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Jambi Kelas IA*”. Penelitian tersebut membahas tentang peranan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam proses pemanggilan Tergugat ke persidangan, bagaimana efektivitas peran Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam menyampaikan *relaas* pada persidangan di Pengadilan Agama Jambi, serta apa sebenarnya kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemanggilan Tergugat oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jambi.

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, menekankan tentang bagaimana efektivitas pemanggilan sidang terhadap perkara cerai gugat dengan putusan verstek, bagaimana keabsahan dan akibat hukum *relaas* panggilan yang dalam proses penyampaiannya tidak sampai kepada para pihak atau tidak

¹⁶ Hudalina Mustika, ‘Efektivitas Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cikarang’ (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

disampaikan secara resmi dan patut oleh Juru Sita, serta bagaimana tata cara panggilan resmi dan patut di Pengadilan Agama Barru.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Febriannisa Nirzon mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2022 dengan judul “*Efektivitas Hukum Pemanggilan Secara Patut Kepada Tergugat Kasus Cerai Ghaib Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukabumi)*”. Penelitian tersebut membahas tentang efektivitas hukum pemanggilan secara patut kepada Tergugat kasus cerai ghaib ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta apa faktor penghambat dalam pemanggilan ghaib di Pengadilan Agama Sukabumi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji tentang bagaimana efektivitas pemanggilan sidang terhadap perkara cerai gugat dengan putusan verstek, faktor-faktor penghambat atau yang mempengaruhi dalam pemanggilan pihak serta bagaimana tata cara pemanggilan resmi dan patut perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang efektivitas hukum pemanggilan secara patut kepada Tergugat kasus cerai ghaib ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta lokasi penelitiannya. Sedangkan

¹⁷ Efni Sari, ‘Peran Juru Sita Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A’ (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

persamaanya yaitu sama-sama mengkaji mengenai efektivitas pemanggilan dan faktor-faktor penghambat atau yang mempengaruhi dalam pemanggilan pihak.¹⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hermin Setiyowati mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul “*Pandangan Juru Sita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)*”. Penelitian tersebut berfokus pada pandangan Juru Sita terhadap efektivitas panggilan ghaib yang dilakukan melalui media massa radio, serta upaya yang dilakukan oleh Juru Sita untuk memaksimalkan panggilan ghaib yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.¹⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang efektivitas pemanggilan sidang terhadap perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, disini dapat dikaji secara umum terkait dengan pemanggilan sidang, baik itu panggilan tercatat, panggilan ghaib, maupun panggilan yang lainnya. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum *relaas* panggilan yang dalam proses penyampaiannya tidak sampai kepada para pihak atau tidak disampaikan secara resmi dan patut oleh Juru Sita, serta bagaimana tata cara panggilan resmi dan patut di Pengadilan Agama Barru.

¹⁸ Febriannisa Nirzon, ‘Efektivitas Hukum Pemanggilan Secara Patut Kepada Tergugat Kasus Cerai Ghaib Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukabumi)’ (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2022).

¹⁹ Hermin Setiyowati, ‘Pandangan Juru Sita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi Di Pengadilan Agama Lamongan)’ (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori serta konsep dasar yang dianggap perlu untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menafsirkan data yang diteliti. Beberapa teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang berarti kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya hambatan atau konflik di antara pelaksanaannya. Selain itu, efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan secara ideal atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang diinginkan, serta memahami cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas mengukur seberapa baik suatu proses atau aktivitas dapat mencapai hasil yang diharapkan, menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan benar-benar membawa kepada pencapaian tujuan yang telah direncanakan.²⁰

Sedangkan apabila dilihat dari ranah hukum, eksistensi dari adanya peraturan hukum adalah sebagai alat untuk diterapkan dalam kehidupan manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan dengan baik. Namun pada penerapannya, banyak ditemukan pelanggaran ataupun pelaksanaan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam sebuah aturan tersebut. Dari adanya fenomena inilah yang kemudian mengakibatkan adanya aturan yang tidak berlaku secara efektif.²¹ Fungsi hukum adalah untuk menertibkan, mengatur

²⁰ Dwi Utami Hudaya Nur Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, 'Efektivitas Berperkarwa Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)', *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (2021), h. 102.

²¹ Farhanah Az Zahrowani Nabila, 'Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)' (Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h. 33.

hubungan antar masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakkan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa tersebut dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya.

Efektivitas hukum diartikan sebagai indeks efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, ukuran sejauh mana tercapainya suatu tujuan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Teori efektivitas hukum membantu memahami bagaimana hukum dapat mencapai tujuannya dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum beragam, termasuk substansi hukum, struktur hukum, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Efektivitas hukum mengacu pada kapasitas hukum untuk mengontrol atau memaksa masyarakat untuk taat hukum. Hukum dapat efektif jika komponen yang mempengaruhinya bekerja dengan baik. Ukuran efektivitas suatu peraturan hukum dapat dilihat dari perilaku manusia. Apabila ketentuan-ketentuan hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka tercapailah efektivitas hukum. Dapat dikatakan bahwa, efektivitas hukum terlihat dari sejauh mana peraturan mampu mengubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan norma-norma yang diinginkan, sehingga tercipta keteraturan dan kepatuhan hukum dalam masyarakat.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan dan penegakan hukum berjalan baik atau buruk. Ada tiga studi yang membahas teori efektivitas hukum diantaranya:

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam penegakan hukum terjadi ketika hukum yang telah ditentukan memperoleh tujuan yang diharapkan. Norma hukum tujuannya untuk mengatur kepentingan manusia. Jika standar hukum dihormati dan ditegakkan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, maka penegakan hukum dianggap efektif. Hal ini terlihat dari cara masyarakat menerapkan aturan hukum. Kegagalan penegakan hukum terjadi ketika ketentuan hukum gagal mencapai tujuannya atau tidak ditegakkan. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut meliputi:

1. Substansi Hukum: Norma hukum dianggap efektif jika jelas, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai masyarakat. Norma hukum yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif.
2. Struktur Hukum: Aparat penegak hukum yang kompeten, jujur, dan adil sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Kegagalan bisa terjadi jika aparat penegak hukum korupsi atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Kultur Hukum: Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada norma hukum tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan hukum tercapai ketika norma hukum jelas dan adil, penegak hukum berintegritas, dan masyarakat memiliki

kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, kegagalan terjadi ketika salah satu atau lebih dari faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi.

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus menerapkan sanksi agar hukum dapat efektif. Ketaatan merupakan salah satu bentuk sanksi kepada masyarakat, dan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan berlakunya hukum yang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Fungsi hukum adalah menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, konflik antara kepastian hukum dan keadilan sering muncul dalam praktik hukum ini. Keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum bersifat konkrit dan nyata. Artinya ketika hakim memutus suatu perkara hanya berdasarkan penerapan hukum, terkadang keadilan tidak ditegakkan. Oleh karena itu, keadilan harus diutamakan dalam upaya penyelesaian sengketa hukum. Hukum tidak terbatas pada hukum tertulis saja, ada banyak norma sosial dalam masyarakat yang secara efektif dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jika tujuan hukum hanya sebatas pada keadilan, maka akan sulit dilakukan karena keadilan bersifat subjektif dan sangat bergantung pada nilai subjektif internal masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membuat ataupun melaksanakan hukum atau *law enforcement*. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan hukum dan menjamin kepastian, keadilan dan manfaat hukum seutuhnya. Aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan pengemudi lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, istilah “aparatus penegak hukum” mengacu pada

institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Setiap aparatur dan pengelolanya memiliki otoritas khusus untuk menjalankan fungsinya. Ini mencakup proses penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan sanksi, serta upaya untuk pembinaan kembali kepada terpidana.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Hukum tidak dapat diterapkan jika fasilitas tidak terpenuhi. Proses penyelesaian kasus sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya pendukung dalam bidang tertentu. Penegakan hukum tidak akan tercapai secara efektif jika tidak ada alat dan metode yang digunakan. Dengan memastikan bahwa sarana dan fasilitas pendukung tersedia dan beroperasi dengan baik, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Berbicara tentang efektivitas hukum berarti membahas bagaimana hukum berfungsi untuk membuat masyarakat taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika komponen berfungsi dengan baik. Bagaimana suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik adalah dapat diukur dari perilaku masyarakat. Suatu undang-undang atau peraturan hukum akan efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh peraturan hukum tersebut.

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah proses yang terjadi satu kali saja, melainkan serangkaian proses yang berlangsung secara bertahap. Kesadaran hukum dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap supremasi hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat dengan beragam pendapat mengartikan hukum

bahkan mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan dampak buruknya hukum yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku. Selain karena kesadaran hukum, adanya peran pegawai pengadilan juga berpengaruh.²²

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan dasar dari suatu hukum yang diberlakukan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan merupakan bentuk abstrak dari suatu norma yang dibuat dalam bentuk konkrit atau bentuk peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya keserasian antara norma-norma hukum dengan kebudayaan yang ada di masyarakat maka diharapkan akan ada hubungan timbal balik antara norma dengan masyarakat tersebut. Dengan adanya keserasian tersebut maka hukum positif akan lebih mudah diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan pula hukum bisa berada pada tempatnya dan dapat mencapai tujuannya karena adanya keserasian tersebut.

Hukum akan selalu tumbuh dan berkembang didalam suatu masyarakat karena hukum mempunyai pengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam mendorong suatu perubahan sosial, hukum dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat jika masyarakat tersebut sadar akan pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan manusia. Hukum adalah suatu sarana dalam menciptakan kenyamanan dalam bermasyarakat.²³

²² Fadila Hilma Mawaddah dan AbdulHaris, 'Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', Sakina: Journal Of Family Studies, Vol 6, No. 2 (2022), h. 12.

²³ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', Jurnal Tarbiyah Bil Qalam, Vol 6, (2022), h. 54-57.

Efektivitas hukum mengacu pada tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator, seperti berikut:

- a. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu seberapa banyak dan seringnya masyarakat mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku.
- b. Tingkat keadilan dalam penegakan hukum, dilihat apakah hukum diterapkan secara adil dan konsisten kepada semua orang, tanpa pandang bulu.
- c. Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat, dilihat apakah hukum mampu menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam masyarakat.
- d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yaitu seberapa besar masyarakat percaya bahwa hukum dapat melindungi hak-hak mereka dan menyelesaikan perselisihan secara adil.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori *Triad* (tritunggal) menurut Gustav Radbruch, penegakan hukum akan memenuhi tiga standar yang diharapkan oleh Radbruch dan dilihat sebagai “*triad*” (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*). Cita hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sama dengan keberadaan hukum. Selain mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, hukum harus mampu mengintegrasikan kepentingan sosial. Penegakan hukum harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat. Kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui positivisasi hukum, sedangkan keadilan merupakan kebutuhan utama masyarakat. Menurut pemahaman

ini, kepastian dan keadilan adalah hakikat hukum. Untuk menerapkan hukum dengan baik, hukum positif harus merupakan perwujudan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari kebutuhan manusia. Dengan memastikan bahwa hukum positif adalah realisasi dari prinsip-prinsip keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan kepastian hukum, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif untuk menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi semua warga.²⁴

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam tataran normatif, kepastian hukum merupakan suatu peraturan hukum yang ditetapkan secara tegas karena diatur secara jelas dan logis, tidak menimbulkan keraguan karena banyak cara untuk memahaminya dan tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di depan hukum dan tanpa diskriminasi, kepastian hukum juga diperlukan. Kata “kepastian” dekat dengan konsep kebenaran. Ini berarti bahwa dalam konteks kepastian hukum, istilah “kepastian” dapat digunakan secara tegas dalam bentuk hukum formal.

Kepastian hukum sangat penting karena memberikan kerangka jelas yang memungkinkan individu bertindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat merasa aman dalam melakukan tindakan yang sah dan mengetahui akibat dari pelanggaran hukum. Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan mempunyai instruksi yang tepat untuk melakukan perilaku yang diharapkan oleh hukum, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch mengatakan bahwa menjamin kepastian hukum adalah tujuan dari hukum itu sendiri.

²⁴ Feri Setiawan Samad, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, 2019, h. 19.

Kepastian hukum adalah ciri esensial dari hukum itu sendiri dan diperlukan untuk menjamin tetap tegaknya hukum. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan makna dan tidak dapat difungsikan untuk menegakkan keadilan. Kepastian hukum memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat mengenai perilaku yang diharapkan serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Kepastian Hukum dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Hukum dalam Hal-Hal Konkret:

- a. Pengetahuan Sebelum Memulai Perkara: Sebelum memulai suatu perkara, pihak pencari keadilan harus mengetahui apa yang menjadi kepastian hukum dalam kasus mereka. Kepastian hukum memungkinkan orang untuk memahami hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum dari keputusan yang mereka ambil.
- b. Prediktabilitas Hukum: Dengan adanya hukum yang jelas dan konkret, masyarakat dapat memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu, yang pada gilirannya membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan hukum.

2. Keamanan Hukum:

- a. Perlindungan dari Kesewenang-wenangan Hakim: Kepastian hukum berarti bahwa para pihak dalam suatu perkara dilindungi dari keputusan yang sewenang-wenang dan tidak konsisten oleh hakim. Hukum yang jelas dan tegas membatasi ruang lingkup interpretasi yang subjektif dan memastikan bahwa putusan diambil berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.
- b. Stabilitas dan Kepercayaan: Keamanan hukum menciptakan stabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika

orang tahu bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan adil, mereka lebih cenderung mematuhi hukum dan merasa aman dalam menjalankan aktivitas mereka.

Dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, para pencari keadilan berharap adanya kepastian hukum. Dengan kepastian hukum akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, apakah perbuatannya baik atau buruk, atau apakah perbutannya dilarang oleh undang-undang.²⁵

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, namun dalam hal penerapan hukum sebagai dasar pertimbangan putusan, kebebasan hakim tidak bersifat mutlak. Otonomi yang diberikan kepada hakim merupakan suatu kebebasan yang relatif, sebagaimana dijelaskan bahwa, *pertama*, mencari dan menemukan dasar serta prinsip yang akan digunakan untuk membuat putusan. Ketentuan undang-undang adalah dasar pertama yang menjadi pertimbangan hakim. Berdasarkan prinsip ini, hakim tidak dapat mempertahankan independensi peradilan dengan mencari dasar hukum lain. Jika prinsip ini dilanggar, maka hakim dapat bertindak sesuka hati, yang dilindungi oleh kebebasan dan independensi peradilan. *Kedua*, hakim dapat menafsirkan hukum sesuai dengan sistem yang adil. *Ketiga*, asas keadilan digunakan oleh hakim untuk membuat hukum. Hakim menerapkan hukum tidak tertulis dengan mengutamakan keadilan dengan sifat manusiawi, beradab dan patut jika perselisihan tersebut belum diselesaikan dengan hukum tertulis.

²⁵ Cahya Palsari, 'Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan', Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4, No. 3 (2021), h. 942.

Hakim sebagai aparatur negara yang menyelenggarakan peradilan, harus memahami dengan baik keadaan sebenarnya dari kasus tersebut dan peraturan hukum yang mengaturnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan, agar mereka dapat membuat keputusan yang benar-benar mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim untuk mempelajari, menaati dan memahami rasa keadilan masyarakat.²⁶ Hakim di Pengadilan Agama harus menafsirkan hukum dengan baik sehingga undang-undang baru dapat diterapkan sesuai kebutuhan, kapan, dan di mana. Hakim di Pengadilan Agama juga harus mampu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat kontemporer.²⁷

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum yang baik haruslah mampu menyelesaikan masalah sosial, melindungi hak-hak individu, dan memajukan kesejahteraan umum. Kemanfaatan hukum yaitu asas yang di dalamnya terdapat asas keadilan dan asas kepastian hukum. Menurut teori utilitis, kemanfaatan hukum ingin menjamin kebahagiaan yang berkesan bagi manusia dalam jumlah yang banyak. Pada hakikatnya, kemanfaatan lebih dekat dengan kebahagiaan sehingga tujuan akhir hukum adalah kebahagiaan manusia.²⁸ Selain itu, Jeremy

²⁶ Happy Pian, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia' (Thesis IAIN Bengkulu, 2021)

²⁷ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 33

²⁸ Aldiansyah, 'Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Parepare)' (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), h. 16.

Bentham juga menyatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan. Menurutnya, derajat baik buruknya tindakan manusia tergantung pada apakah tindakan itu menghasilkan kebahagiaan atau tidak.

Teori Kemanfaatan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyoroti pentingnya dampak positif dari hukum pada masyarakat. Menurut Radbruch, hukum harus selalu memiliki manfaat atau dampak positif bagi masyarakat, dan setiap kebijakan hukum harus ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan bahwa masih relevan dan bermanfaat. Dengan demikian, teori kemanfaatan hukum Radbruch menekankan pentingnya memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai peraturan formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Putusan hakim menunjukkan kebenaran karena putusan yang tidak hanya berlaku secara verbatim, tetapi juga dapat ditegakkan dalam praktek, sehingga membawa manfaat bagi para pencari keadilan dan masyarakat umum. Hakim harus mempertimbangkan hukum secara rasional dalam memutus perkara dengan memberikan putusan yang mendekati keadilan atau kepastian hukum tergantung pada konteks perkaranya. Pada hakikatnya asas kemanfaatan terletak di antara keadilan dan kepastian hukum, yaitu hakim menghargai tujuan atau kemanfaatan hukum bagi kepentingan masyarakat.²⁹

Manfaat hukum harus diperhatikan karena semua orang ingin mendapatkan manfaat dari penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Ketika berbicara tentang hukum, cenderung hanya fokus pada peraturan perundang-undangan saja, padahal terkadang peraturan

²⁹ Dewi Atiqah, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum', Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, 2024 <<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>>, Diakses, Sabtu, 10 Februari 2024.

tersebut tidak sejalan dengan aspirasi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Teori kemanfaatan hukum Gustav Radbruch merupakan teori yang penting untuk memahami tujuan hukum. Hukum yang baik haruslah bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa hukum juga harus berlandaskan pada keadilan dan kepastian hukum.

c. Teori Keadilan Hukum

Radbruch mendefinisikan keadilan sebagai "ide hukum" yang mendasari semua hukum yang adil. Ide ini mencakup prinsip-prinsip moral universal seperti kesetaraan, proporsionalitas, dan penghargaan atas martabat manusia. Menurut Radbruch, keadilan merupakan nilai intrinsik hukum dan harus selalu menjadi tujuan utama dalam pembuatan dan penerapan hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Selain keadilan, tujuan hukum juga mencakup kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya secara seimbang. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa dari ketiga tujuan tersebut, keadilan adalah yang paling penting. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada setiap orang secara proporsional.³⁰ Keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam hukum. Hukum harus mengutamakan keadilan, sehingga keputusan hukum tidak hanya berdasarkan formalitas, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika.

³⁰ Cahya Palsari, 'Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan', Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4, No. 3 (2021), h. 944.

Hukum dan keadilan saling berhubungan, karena itu hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tuntutan bahwa hakim harus memberikan keputusan yang adil, meskipun keadilan itu sendiri adalah konsep yang relatif dan abstrak. Tidak selalu hal-hal yang dianggap adil oleh seseorang juga dianggap adil oleh orang lain, terutama dalam kasus dimana kedua belah pihak bersengketa di pengadilan memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, keadilan yang diterima oleh satu pihak, belum tentu diterima oleh pihak lain, tergantung pada perspektif mereka masing-masing. Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum, nilai keadilan dalam putusan lebih subjektif daripada nilai kepastian hukum. Karena dalam kehidupan nyata, tidak semua yang adil memiliki makna yang sama, apalagi dalam kaitannya dengan konsep keadilan yang berkembang.

Karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat, keadilan yang diberikan oleh hakim harus didasarkan pada hukum positif. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dan menyimpang dari undang-undang. Hakim juga tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah ditetapkan dalam hukum positif. Jenis keadilan ini dalam arti legalitas adalah yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif tetapi dengan penerapannya.

Menurut para ahli, ada beberapa pendapat terkait dengan keadilan, diantaranya:

- 1) Henry Cambell Black berpendapat bahwa keadilan merupakan pembagian yang konstan dengan memberikan hak kepada setiap orang.
- 2) Menurut Noah Websteer, keadilan merupakan prinsip umum untuk mempertahankan apa yang dianggap benar.

- 3) Filosof Jerman Schopenhuer mengatakan bahwa yang paling penting dari keadilan yaitu untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan dan kerugian terhadap orang lain.
- 4) Plato berpendapat bahwa nilai tertinggi dari suatu kebijakan adalah keadilan.
- 5) Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan system hukum yang tidak dapat dikorbankan.³¹

Radbruch menekankan bahwa ketiga nilai ini (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) saling terkait dan penting untuk mencapai sistem hukum yang adil dan efektif. Namun juga mengakui bahwa nilai-nilai tersebut terkadang dapat bertentangan satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, Radbruch menetapkan prioritas berikut:

- 1) Keadilan: Keadilan selalu menjadi nilai yang paling penting. Hukum yang tidak adil tidak boleh ditegakkan, bahkan jika hal itu berarti mengorbankan kepastian hukum atau kemanfaatan.
- 2) Kepastian Hukum: Kepastian hukum memiliki nilai penting dalam mempromosikan stabilitas dan ketertiban sosial. Namun, kepastian hukum tidak boleh diutamakan dengan mengorbankan keadilan.
- 3) Kemanfaatan: Kemanfaatan merupakan nilai penting dalam mencapai tujuan hukum. Namun, kemanfaatan tidak boleh diutamakan dengan mengorbankan keadilan atau kepastian hukum.

³¹ Muhammad Ridwansyah, 'Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh', Jurnal Konstitusi, Vol 13, No. 2 (2016), h. 283-284.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*, kata *Maslahah* secara bahasa adalah “manfaat” sedangkan *mursalah* yaitu lepas.³² Sedangkan dari segi istilah ushul fiqh, *maslahah* adalah segala sesuatu yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah segala macam *mudarrah* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dua hal ini digunakan untuk mengukur keberadaan *maslahah*. Apabila ada kebaikan berarti *maslahah*, sedangkan apabila terjadi bahaya, ketimpangan, ketidakadilan, dan sebagainya, maka hal tersebut merupakan *mafsadah*.³³ *Maslahah mursalah* adalah apa yang dianggap baik menurut akal, sesuai dengan tujuan syara’ dalam menegakkan hukum dan tidak ada indikasi syara’ yang menentanginya. *Maslahah* adalah terpeliharanya makna obyektif hukum, termasuk terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode hukum yang dikenal sebagai *maslahah mursalah* mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang dapat akses secara umum, kepentingan tidak terbatas, dan tidak terikat. *Maslahah mursalah* dapat didefinisikan sebagai kepentingan yang diputuskan secara bebas, tetapi pada dasarnya tetap terikat pada konsep syari’ah. Syari’ah berfungsi untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekaligus mencegah kemudharatan (kerusakan).

Menurut Imam Al Ghazali, *maslahah* adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁴ Sedangkan menurut Al Syathibi, *maslahah* adalah apa yang sejalan dengan syara’. Artinya dalam *maslahah* terdapat jenis yang dibenarkan

³² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 135.

³³ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: Lkis, 2015), h. 36.

³⁴ Nur Asiah, ‘Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali’, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 18.No 1 (2020), h. 123.

oleh syara' dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Ali 'Abd Rabbih mengemukakan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan gambaran dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan maslahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syariat, diterima atau ditolak.

Ahli ushul fiqh membagi *maslahah* menjadi 3 tingkatan berdasarkan kepentingan dan kualitas, diantaranya:

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*

Maslahah Dharuriyyah mengacu pada kebutuhan dasar manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, jika tidak tercapai maka akan menimbulkan kehancuran dan bahaya bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut antara lain terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*

Maslahah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kebaikan utama dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang memberikan keringanan kepada manusia.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia.³⁵

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat agar *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum, diantaranya:

³⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 93-94.

- a. Kemaslahatan termasuk dalam kategori kemaslahatan yang didukung oleh *nash* secara umum dan sejalan dengan kehendak syara'.
- b. Kemaslahatan itu bersifat logis dan pasti, bukan hanya asumsi bahwa hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah Mursalah* benar-benar memberikan manfaat dan mencegah kerusakan.
- c. Kemaslahatan tersebut mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Selain itu Al-Ghazali juga mengemukakan kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maslahah* tersebut sejalan dengan jenis tindakan syara'.
- b. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syara'.
- c. *Maslahah* tersebut termasuk ke dalam kategori *Maslahah* yang *dharuri*, baik itu menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak, kategori yang ketiga ini berlaku untuk semua orang.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, bahwa *maslahah* tidak hanya mengandalkan pertimbangan nalar untuk menilai baik atau buruknya suatu hal, dan bukan karena semata-mata ingin memperoleh atau menghindari kerusakan, melainkan sesuatu yang dianggap baik menurut nalar harus sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, khususnya lima prinsip pokok penjagaan. Diantaranya, menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta benda, dan memelihara akal.

Dengan mempertimbangkan kemanfaatan, kemaslahatan, kesesuaian dan keabsahan putusan dalam penyelesaian perkara cerai gugat menurut pendekatan

masalah mursalah, maka hendaknya putusan tersebut bertujuan untuk melindungi tujuan hukum Islam dengan mencegah musibah, kerusakan, atau hal-hal yang merugikan baik Penggugat maupun Tergugat. Sehingga keduanya dapat hidup dengan baik dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila putusan verstek ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, maka putusan tersebut harus mencakup syarat-syarat yang memberikan manfaat, faidah, atau kebaikan dan mencegah hal-hal buruk terjadi dalam perkawinan. Namun kemaslahatan yang dibuat tetap sejalan dengan syara' dan tidak bertentangan dengan nash.

Maslahah mursalah merupakan metode yang berupaya terhadap penggalian-penggalian hukum yang bertumpuh pada prinsip tujuan syari'ah (*maqashid al-syar'iyah*), yang meliputi aspek *al-daruriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*. Sehingga putusan verstek dalam perkara cerai gugat harus menyentuh tiga aspek tersebut agar tercapainya kemaslahatan bagi Penggugat maupun Tergugat. Dari sudut pandang *masalah mursalah*, putusan verstek harus membawa kemaslahatan yang mutlak dan universal. Sebagaimana pendapat al Syatibi, kemutlakan menunjukkan bahwa *masalah* tidak boleh subjektif dan relatif. Sikap menyamakan suatu *masalah* dengan kondisi seperti *hawa al-nufus* (kesenangan pribadi), *manafi* (keuntungan pribadi), *nayl al-shahawat* (pemuenuhan keinginan nafsu), dan *aghrad al-nafs* (kepentingan individu) biasanya merupakan dasar kenisbian.³⁶

Apabila alasan dengan dua kali pemanggilan dikeluarkan putusan verstek, maka dalam perkara cerai gugat putusan verstek merupakan sistem hukum acara yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hal pemeriksaan perkara. Karena dalam

³⁶ Jamiliya Susantin, 'Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah', Jurnal Yustitia, Vol 20 No. 2 (2019), h. 214-215.

putusan verstek telah mengabaikan tiga asas penting dalam pemeriksaan perkara cerai gugat, diantaranya adalah:

1. *Asas audi et alteran partem*

Pemeriksaan alat bukti menunjukkan prinsip bahwa hakim tidak boleh memeriksa alat bukti hanya dari satu pihak. Oleh karena itu, hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai jawaban yang benar tanpa mempertimbangkan kesaksian pihak lain terlebih dahulu. *Asas audi et alteran partem* telah diwujudkan dalam pemanggilan kepada pihak Tergugat, karena tujuan pemanggilan kepada Tergugat merupakan unsur pemenuhan hak-hak Tergugat untuk membela atau memberikan kesaksian dalam persidangan. Apabila Tergugat tidak hadir setelah dipanggil, maka dianggap acuh tak acuh dan tidak patuh sehingga pengadilan dapat mengambil keputusan atas ketidakhadiran Tergugat.

2. *Asas mempersulit perceraian*

Asas hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian. Perceraian dapat dikabulkan apabila kedua belah pihak telah menerapkan berbagai cara rujuk untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan ternyata tidak ada jalan lain selain perceraian. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*". Maka pada prinsipnya, perceraian hanya dapat terjadi dalam keadaan mendesak, dan tidak ada jalan keluar lain yang dapat ditemukan untuk mendamaikan suami istri.

3. *Asas wajib mendamaikan*

Menurut pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, hakim diwajibkan untuk melakukan upaya

perdamaian selama proses persidangan. Oleh karena itu, ketika tidak ada upaya perdamaian selama proses persidangan, maka putusan dianggap tidak sah secara hukum.

Fenomena tentang ketidakhadiran salah satu pihak di persidangan, mengharuskan adanya kebijakan baru dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perkara cerai gugat yang tidak dihadiri oleh suami sebagai Tergugat tetap akan diputus cerai oleh hakim meskipun dalam Islam suami mempunyai hak mutlak untuk menceraikan istrinya. Namun, ada kondisi yang menyebabkan seorang istri didzolimi dan tidak dipenuhi haknya sedangkan suami sebagai Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak menghadiri persidangan, maka istri juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.³⁷

Karena putusan dijatuhkan tanpa kehadiran dan tanpa pembelaan, sistem verstek dapat merugikan pihak Tergugat. Namun demikian, kerugian tersebut dianggap wajar sebagai akibat dari tindakannya yang tidak beretika yang melanggar tata tertib beracara di Pengadilan. Keputusan ini hanya dapat dibuat setelah pihak Tergugat dipanggil secara patut. Menurut pasal 128 HIR/152 R.Bg, putusan yang dijatuhkan dengan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sejak dibacakan.³⁸

³⁷ Endang Mukhlis Hidayat, 'Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Verstek dalam Cerai Gugat dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.KNG', El 'Ailaah: Jurnal kajian Hukum Keluarga, Vol 3 No. 1 (2024), h. 6-7.

³⁸ Oki Hendrawan Setyo Aji, 'Upaya Hukum Verzet dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah', (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 3

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas Pemanggilan Sidang

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti bahwa tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan secara ideal atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan mengetahui sejauh mana sasaran pencapaiannya.³⁹ Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien dan efektif. Dilakukan dengan melibatkan dan melakukan hal-hal yang tepat dan benar, sehingga menghasilkan dampak yang diharapkan.

Pemanggilan adalah tahapan yang dilakukan sebelum persidangan, dimana pemanggilan ini menentukan persidangan ataupun putusan. Jika panggilan dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat dijadikan dasar untuk dikabulkannya gugatan tanpa kehadiran pihak Tergugat. Sedangkan apabila panggilan tidak dilakukan secara resmi dan patut maka dapat menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan.⁴⁰ Panggilan berarti memberi tahu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan secara resmi dan patut, untuk melakukan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan.

Sidang adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah dan untuk mencapai suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.⁴¹

³⁹ Dwi Utami Hudaya Nur, Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, 'Efektivitas Berperkaranya Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)', *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 2, No.2 (2021), h. 102.

⁴⁰ Rizqi Annisah, Dwi Utami Hudaya Nur, Fatri Sagita, 'Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama', *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 3, No. 2 (2022), h. 142.

⁴¹ PA Muara Teweh, 'Mengenal Berbagai Sisi PA Muara Teweh "Ruang Sidang"', *Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2021.

Efektivitas pemanggilan sidang merupakan isu penting dalam sistem peradilan. Pemanggilan yang efektif memastikan semua pihak yang berkepentingan hadir di persidangan, sehingga proses hukum dapat berjalan lancar dan adil. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berdasarkan pemanggilan itulah Hakim bisa melakukan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani. Efektivitas pemanggilan sidang merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami teori-teori dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat membantu meningkatkan tingkat kehadiran di persidangan dan memastikan proses hukum yang adil serta efisien.

Efektivitas pemanggilan sidang merujuk pada seberapa baik proses pemanggilan sidang tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pemanggilan sidang yang efektif memerlukan perencanaan yang baik, komunikasi yang jelas, dan pengelolaan yang tepat terhadap proses sidang itu sendiri.

2. Perkara

Perkara adalah istilah hukum yang merujuk kepada suatu masalah atau perselisihan yang dibawa ke Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa untuk diputuskan. Dalam konteks hukum, perkara dapat merujuk kepada berbagai jenis kasus atau masalah yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Perkara merujuk pada perselisihan atau konflik yang harus diselesaikan melalui proses hukum atau pengadilan.

Secara teori perkara dibedakan menjadi dua yaitu, *pertama*, perkara yang mengandung sengketa, yaitu terdapat perselisihan atau tuntutan hak antara pihak-pihak yang berkepentingan, disebut juga dengan perkara *contentious*. *Kedua*, perkara

yang tidak mengandung sengketa, dalam hal ini tidak ada tuntutan hukum didalamnya, disebut dengan perkara *voluntair*.

3. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat.⁴²

Cerai gugat merupakan perkara yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat”.⁴³

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.⁴⁴

Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Cerai talak adalah gugatan yang diajukan oleh suami sedangkan cerai gugat terjadi karena adanya gugatan yang diajukan oleh istri ke pengadilan. Cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

⁴² M. Ariq Gumilang AS, Baharuddin, dan Indah Satria, ‘Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk’, Jurnal: Amsir Law Journal, Vol 4, No. 2 (2023), h. 246-247.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73, Ayat (1), 1989.

⁴⁴ Rusdaya Basri, Fikih Munakahat (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 2.

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin suami”.⁴⁵

4. Putusan Verstek

Keputusan yang dibuat oleh pengadilan atas perkara gugatan yang didasarkan pada adanya sengketa dikenal sebagai putusan. Putusan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang untuk itu di persidangan yang terbuka untuk umum, bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara dua pihak.⁴⁶

Verstek adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat. Verstek merupakan pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun Penggugat atau Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.⁴⁷

Putusan verstek dijatuhkan karena Tergugat/Termohon tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan hal tersebut hakim berhak memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat/Termohon. Ketentuan mengenai verstek diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg.

Dari ketentuan tersebut, putusan verstek dapat dijatuhkan karena alasan sebagai berikut:

⁴⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132, ayat (1), 1991.

⁴⁶ Sudirman L, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 110.


⁴⁷ Faisal Yahya dan maulidya Annisa, ‘Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh’, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3.No 1 (2020), h. 3.

- 1) Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban.
- 2) Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban.
- 3) Tergugat telah dipanggil dengan patut.
- 4) Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.⁴⁸



⁴⁸ Abdullah Taufik, Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial (Kediri: CV. Dimar Intermedia, 2020, h. 8-9).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengkaji atau meneliti secara langsung peristiwa di lapangan sesuai dengan fakta yang konkrit. Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Barru dan tempat kediaman pihak Tergugat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan lamanya, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu efektivitas pemanggilan sidang perkara cerai gugat yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan cara wawancara atau interview kepada

informan penelitian dalam hal ini Juru Sita dan pihak yang terkait dengan penelitian.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, putusan, dan unsur-unsur yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, keterangan atau karakteristik dari sebagian elemen masyarakat. tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung untuk mengamati dan mencatat perkara-perkara yang dijadikan sasaran dalam pengamatan. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data melalui interview kepada informan penelitian dalam hal ini Juru Sita dan pihak yang terkait dengan penelitian. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan. Teknik ini sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian, dengan mewawancarai pihak terkait dengan data-data yang diperlukan, penulis akan menggunakan

wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data, menggali pertanyaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan cara mempelajari dan mencatat buku-buku, jurnal, dan berkas perkara Pengadilan Agama yang nantinya sebagai lokasi penelitian. Penulis mengumpulkan data atau informasi melalui bahan tertulis apapun mulai dari putusan Pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan, kitab ataupun buku yang relevan dengan objek kajian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang mencakup kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) dalam konteks penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data harus disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma penelitian itu sendiri. Untuk memastikan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada empat yaitu, *Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*. Pada penelitian ini, penulis menggunakan *Credibility* (uji kredibilitas) untuk menguji keabsahan data. Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca dan dapat diterima oleh orang-orang (responden).

Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dalam keabsahan data terbagi menjadi 3 yaitu, triangulasi sumber,

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, sumber-sumber yang dimaksud adalah pihak yang terkait dengan fokus penelitian. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji validitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau informan.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh kesimpulan. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, dan efektif.

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

2. Teknik Pengolahan data

Menurut Miles & Huberman teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Display Data (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yaitu display data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif/kata-kata dan mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

c. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Simpulan dibuat berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pemanggilan Resmi dan Patut Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Barru

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berupaya memberikan pelayanan terhadap para pihak yang mencari keadilan. Salah satunya adalah dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Dalam hukum acara perdata, panggilan adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di Pengadilan untuk memenuhi dan melaksanakan permintaan dan perintah yang dibuat oleh majelis hakim atau Pengadilan. Selanjutnya, panggilan yang patut berarti bahwa yang bersangkutan telah dipanggil melalui pemanggilan menurut ketentuan perundang-undangan, pemanggilan tersebut dilakukan oleh Juru Sita dengan membuat berita acara pemanggilan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dalam batas waktu tiga hari kerja.

Pemanggilan para pihak yang berperkara, saksi-saksi dan pihak-pihak yang dianggap perlu dihadirkan dalam persidangan, harus dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti, dan harus dilaksanakan dengan surat panggilan. Surat panggilan tersebut harus diketik rapi, tidak boleh ada double ketikan, atau menggunakan *tip ex*. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan, maka harus menggunakan renvoi, demikian pula jika menggunakan blangko yang sudah disediakan, maka harus dicoret yang tidak perlu dengan menggunakan renvoi terhadap coretan itu.⁴⁹

⁴⁹ Hasanuddin, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN PERAN JURUSITA PADA PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A' (Thesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019), h. 44-45.

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah Juru Sita. Panggilan dianggap resmi dan sah apabila dilakukan oleh Juru Sita. Kewenangan Juru Sita berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperoleh melalui perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang. Juru Sita/Juru Sita Pengganti memainkan peran yang sangat penting dalam proses persidangan, terutama dalam memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan. Kehadiran para pihak dalam persidangan sangat penting untuk memastikan bahwa hakim dapat memutus perkara dengan adil dan tidak berpihak, karena mereka bisa mendengar keterangan langsung dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tugas Juru Sita/Juru Sita pengganti sangat vital dalam menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil, serta memastikan kehadiran para pihak yang bersengketa dalam persidangan.

Untuk mengetahui kapan akan dilaksanakan persidangan, dibuatlah *relaas* panggilan atau surat panggilan yang harus dikirimkan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam surat gugatan, alamat pihak yang bersangkutan haruslah jelas dan valid. Dengan memastikan alamat yang jelas dan valid dalam surat gugatan, proses pemanggilan dapat dilakukan dengan tepat, meminimalkan kemungkinan penundaan, dan memastikan kehadiran para pihak dalam persidangan. Kehadiran ini sangat penting untuk memastikan bahwa persidangan berjalan lancar dan adil, dengan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Selain untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama, alamat yang jelas dan valid dalam surat gugatan juga berfungsi untuk memudahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memanggil pihak yang sedang berperkara. Sangat

penting bagi pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan karena ini akan memudahkan hakim untuk memutus perkara. Namun, tak jarang terjadi ketika salah satu pihak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dan tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya tidak jelas dan sedang tidak berada dikediamannya.⁵⁰ Apabila hal ini terjadi, surat panggilan dikirim ke kantor desa oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Kantor desa kemudian menyampaikan kembali surat panggilan tersebut kepada pihak yang bersangkutan.

Dalam proses hukum, setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara memiliki hak yang sama untuk didengar keterangannya di depan persidangan. Meskipun keberadaan pihak Tergugat tidak diketahui secara pasti atau ada indikasi pemalsuan alamat, Pengadilan tetap akan melakukan upaya untuk memanggil pihak tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya.⁵¹

Terkait dengan tata cara pemanggilan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru, peneliti melakukan wawancara kepada Juru Sita di Pengadilan Agama Barru yakni Bapak Risman yang menjelaskan mengenai tata cara pemanggilan perkara cerai gugat sebagai berikut:

“Juru Sita tugasnya melakukan penyitaan, membuat *relaas* panggilan, dan melakukan pemanggilan kepada pihak yang berperkara. Adapun pemanggilan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru harus dilakukan secara resmi dan patut. Yang dimaksud dengan panggilan resmi itu panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Barru. Sedangkan yang dimaksud patut adalah pemanggilan

⁵⁰ Hermin Setiyowati, ‘Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Ghaib Di Pengadilan Agama Lamongan’, *SAKINA : Journal of Family Studies*, Vol 1.No. 1 (2017), h. 4.

⁵¹ Hermin Setiyowati, ‘Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi Di Pengadilan Agama Lamongan)’ (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 59.

pihak tidak lewat dari 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang. Jadi pemanggilannya itu paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dan tidak termasuk hari libur.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, pada dasarnya pemanggilan pihak yang berperkara itu harus dilakukan secara resmi dan patut. Pemanggilan dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan tenggang waktunya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 122 HIR.

Tata cara pemanggilan resmi dan patut berdasarkan pasal 390 HIR sebagai berikut:

1. Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.
2. Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat Juru Sita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati memaklumkan surat Juru Sita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.⁵³

Panggilan juga dapat dilakukan secara elektronik dan surat tercatat sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah berubah menjadi

⁵² Risman, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

⁵³ *Pasal 390 HIR*

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, apabila Juru Sita telah menyampaikan *relaas* panggilan sesuai dengan tata cara tersebut di atas, maka panggilan tersebut telah dianggap sah dan patut. Sehingga, apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek berdasarkan *relaas* panggilan yang sah dan patut tersebut.

Selain itu, Juru Sita Pengadilan Agama Barru yakni Bapak Risman juga menerangkan berbagai jenis panggilan dan tata cara pemanggilannya:

“Ada juga beberapa jenis panggilan dan tata cara pemanggilannya itu berbeda-beda. Misalnya, panggilan melalui E-Court/Email, panggilan ini dilakukan jika pihak yang mengajukan perkara itu mendaftar secara E-Court, jadi kalau jadwal sidangnya sudah keluar, pihak tersebut dipanggil atau dikirimkan surat panggilan melalui Email. Akan tetapi, jika semisal pihak yang mengajukan gugatan (istri) tidak mengetahui Email Tergugat (suaminya), maka pihak Tergugat (suami) dipanggil melalui POS. Ini dinamakan panggilan surat tercatat yaitu pemanggilan yang disampaikan melalui POS. Pemanggilan E-Court ini biasanya dipilih karena biaya perkaranya lebih murah dibandingkan dengan jenis panggilan lain, tentunya ini dapat meringankan biaya perkara bagi Penggugat”.⁵⁴

Aturan Mahkamah Agung yang berlaku saat ini yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, bahwa setiap pihak Penggugat yang mendaftarkan perkaranya secara E-Court maka pemanggilan pihak Tergugatnya akan melalui surat tercatat (POS). Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir biaya panggilan, sehingga biaya perkara lebih murah. Dalam ketentuan ini pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak bukan Juru Sita akan tetapi pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Selain itu, apabila pihak berperkara tidak bertemu dengan pihak jasa pengirim, maka surat panggilan tersebut disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak tersebut. Surat panggilan diteruskan

⁵⁴ Risman, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

kepada kepala desa apabila pihak yang ditemui tidak bersedia difoto atau menyerahkan kartu identitasnya.

Kemudian keterangan lebih lanjut mengenai jenis panggilan dikemukakan bahwa:

“Selain itu, ada juga yang namanya panggilan ghaib/panggilan melalui media massa. Panggilan ghaib ini dilakukan apabila pihak Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya atau alamatnya tidak jelas, misalnya sudah bertahun-tahun pisah rumah dengan istrinya, sudah tidak terjalin juga komunikasi, tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, sehingga apabila terjadi seperti ini maka pihak Penggugat mengajukan perkara ghaib, sebab tidak mengetahui alamat atau tempat kediaman suaminya saat ini. Kalau untuk Pemanggilannya dilakukan melalui radio, biasanya melalui RRI (Radio Republik Indonesia). Tetapi, jika menggunakan panggilan ghaib ini jangka waktu untuk persidangannya itu cukup lama karena harus menunggu dulu selama 4 (empat) bulan. Tenggang waktu antara panggilan pertama dan kedua itu satu bulan”.⁵⁵

Dari beberapa jenis panggilan yang telah dijelaskan di atas, menurut keterangan Bapak Risman, panggilan yang sering digunakan di Pengadilan Agama Barru yaitu panggilan langsung yang dilakukan oleh Juru Sita. Lebih jelasnya dikatakan bahwa:

“Panggilan yang paling sering digunakan yaitu panggilan langsung yang dilakukan oleh Juru Sita. Panggilan ini dilakukan dengan membawa langsung *relaas* panggilan ke rumah Tergugat, jadi Juru Sita bertemu langsung dengan pihak Tergugatnya, walaupun Tergugat sedang tidak ada di rumah, maka Juru Sita membawa surat panggilan tersebut ke kantor desa supaya distempel dan diberitahu sama pengawai disana bahwa kita sudah ke rumah Tergugat tetapi Tergugat sedang tidak berada di rumahnya. Jadi pihak kantor desa yang akan membawa kembali surat panggilannya untuk diberikan kepada pihak yang bersangkutan.”⁵⁶

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan teori kepastian hukum, menurut kesimpulan penulis pemanggilan sidang di Pengadilan Agama Barru sudah mengandung kepastian hukum, mengapa demikian karena Juru Sita Pengadilan Agama Barru telah melaksanakan tugas sebagaimana aturan yang berlaku. Bahwa

⁵⁵ Risman, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

⁵⁶ Risman, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

apabila Juru Sita/ Juru Sita Pengganti membawa *relaas* panggilan ke kediaman pihak Tergugat lantas pihak Tergugat tersebut sedang tidak berada di rumahnya, maka Juru Sita/ Juru Sita Pengganti membawa *relaas* panggilan tersebut ke kantor desa/lurah sebagaimana aturan tersebut terdapat dalam pasal 390 ayat (1) HIR.

Sedangkan apabila pihak Tergugat dalam hal ini tidak diketahui tempat kediamannya, maka pemanggilannya dilakukan melalui media massa. Di Pengadilan Agama Barru, Juru Sita membawa surat panggilan tersebut ke Radio Mesra Parepare untuk dilakukan pengumuman sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua selama satu bulan. Aturan ini berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 27. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemanggilan sidang di Pengadilan Agama Barru sudah mengandung kepastian hukum karena merujuk pada aturan-aturan yang berlaku. Penulis juga telah melihat secara langsung *relaas* panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita dan ditanda tangani oleh Tergugat, surat panggilan melalui POS lengkap dengan resinya, surat panggilan yang disampaikan kepada kepala desa, dan surat panggilan untuk perkara ghaib yang di sampaikan di Radio Mesra Parepare.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa jenis pemanggilan terhadap perkara cerai gugat, diantaranya yaitu pemanggilan langsung oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti, pemanggilan secara E-Court, pemanggilan surat tercatat yang dikirim melalui POS, dan pemanggilan ghaib. Dari berbagai jenis pemanggilan tersebut di atas tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terkait dengan hal tersebut penulis juga melakukan wawancara kepada Juru Sita Pengadilan Agama Barru mengenai efektivitas

pemanggilan sidang. Diantara beberapa jenis pemanggilan sidang manakah yang lebih efektif digunakan.

Menurut Juru Sita Pengadilan Agama Barru, yakni Bapak Ansar menerangkan bahwa:

“Pemanggilan sidang itu ada beberapa macam, ada yang dilakukan langsung oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti, dan ada juga yang dilakukan secara elektronik dan cara pemanggilannya itu melalui surat tercatat dan dikirim melalui POS. Kalau mau dilihat perbedaannya antara pemanggilan biasa dan pemanggilan surat tercatat itu mana yang lebih efektif, menurut saya pribadi yang efektif itu pemanggilan biasa atau pemanggilan langsung yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Mengapa saya mengatakan demikian, karena ketika Juru Sita itu membawa surat panggilan ia dibarengi dengan sumpah, tentunya kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika Juru Sita/Juru Sita Pengganti tidak menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan maka ia akan diproses dan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau Tergugat sedang tidak berada dirumahnya, maka Juru Sita/Juru Sita Pengganti membawa surat panggilan tersebut ke kantor desa/lurah untuk distempel.”⁵⁷

Diantara beberapa macam jenis panggilan sidang untuk perkara cerai gugat, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mengajukan perkara di Pengadilan, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu tata cara, kelebihan, serta kekurangan dari masing-masing panggilan sidang. Karena hal ini akan berpengaruh juga pada proses persidangan nantinya.

Selain itu, keterangan lebih lanjut mengenai jenis panggilan sidang perkara cerai dikemukakan bahwa:

“Untuk pendaftaran melalui elektronik/E-Court cara pemanggilannya itu melalui surat tercatat dan dikirim lewat POS. Perbedaannya tadi dengan pemanggilan biasa, kalau pemanggilan lewat POS itu tugasnya tidak dibarengi dengan sumpah, jadi siapa saja yang ditemui di rumah Tergugat maka itu yang dikasih surat panggilannya dan ditulis diresi bahwa telah diterima oleh keluarga. Menurut saya mengapa panggilan surat tercatat melalui POS itu kurang efektif karena pihak POS yang membawa itu surat memberikan kepada siapa saja yang ditemui di kediaman Tergugat karena ia tidak dibarengi dengan sumpah. Pernah juga ada perkara yang pihak Tergugatnya dipanggil melalui POS. Panggilan

⁵⁷ Ansar, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

pertama dan kedua diketeranganya itu bertemu dengan pihak, lantas ketika putusannya yang dikirim keterangan alamatnya tidak jelas. Tentu ini membingungkan, karena panggilan pertama dan kedua tertulis bertemu sedangkan ketika putusannya yang dikirim malah alamatnya tidak jelas. Mungkin saja ketika membawa surat panggilan itu bukan pihaknya langsung yang diberikan tetapi tetap ditulis bertemu, makanya ketika putusannya keluar dan dikirim lagi ke alamat sebelumnya keterangan alamatnya tidak jelas karena sebelumnya dia tidak bertemu dengan Tergugat.”⁵⁸

Dari penjelasan yang diberikan oleh Juru Sita terkait dengan efektivitas pemanggilan sidang, kesimpulannya adalah bahwa yang lebih efektif diantara kedua jenis panggilan tersebut adalah panggilan langsung yang dibawa oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti karena mereka mengantar surat panggilan dibawa sumpah, jadi mereka harus betul-betul menyampaikan langsung surat panggilan tersebut kepada pihak Tergugat, sebab jika Juru Sita melanggar atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka ia akan mendapat sanksi.

Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Barru juga memberikan pendapat yang berbeda dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan efektivitas pemanggilan sidang, Bapak Jumardin mengemukakan bahwa:

“Sebenarnya sama saja, semua efektif, cuma tata caranya yang berbeda. Baik itu panggilan langsung oleh Juru Sita ataupun panggilan melalui surat tercatat (POS). Cuma efektif disini dilihat dari beberapa aspek, *pertama*, dilihat dari segi waktu. Panggilan surat tercatat (POS) lebih banyak waktu yang digunakan karena menggunakan pihak ketiga/jasa POS, mereka juga sistem pemanggilannya punya sistem tersendiri dalam menyampaikan surat panggilan. Berbeda dengan panggilan biasa, juga mempunyai sistem tersendiri tetapi diantar secara langsung oleh petugas/Juru Sita yang memiliki kewenangan. *Kedua*, dilihat dari segi biaya. kalau biaya yang dikeluarkan untuk pemanggilan melalui POS itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan panggilan biasa, karena biaya untuk panggilan biasa dilihat dari radius. Namun, terkadang juga ada yang biayanya sama saja, hanya sistemnya yang berbeda. Kalau surat tercatat, tidak lagi meminta bantuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pihak tetapi langsung

⁵⁸ Ansar, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

melalui POS, berbeda dengan yang panggilan biasa harus delegasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pihak.”⁵⁹

Jika membahas terkait dengan efektivitas, mana yang lebih efektif bagi para pihak untuk hadir ke persidangan berdasarkan beberapa jenis panggilan sidang?

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Jumardin, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sama saja, karena mereka juga menerima surat panggilannya dengan isi surat yang sama, jadi tidak berpengaruh kepada hadir atau tidak hadirnya pihak. Karena jika dipanggil manual atau melalui surat tercatat, kalau memang pihaknya yang tidak mau hadir ya pasti tidak hadir.”⁶⁰

Berdasarkan keterangan dari para informan, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, semua jenis panggilan sidang untuk perkara cerai di Pengadilan Agama Barru sudah efektif. Karena Juru Sita telah melaksanakan tugasnya secara resmi dan patut dan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, jika menilai efektif dari kehadiran para pihak di persidangan, menurut penulis belum sepenuhnya efektif karena berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Barru jumlah perkara yang putus secara verstek dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tentunya hal ini dapat dilihat dari segi pemanggilan pihaknya, karena putusan verstek dijatuhkan apabila pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektifnya suatu panggilan sidang juga harus dengan adanya kontribusi dari pihaknya sendiri. Karena apabila Juru Sita telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, akan tetapi pihaknya yang enggan menghadiri persidangan, maka tetap dikatakan tidak efektif.

⁵⁹ Jumardin, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

⁶⁰ Jumardin, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

Tabel 1. Data Perkara Cerai Gugat Putusan Verstek

Tahun	Perkara Cerai Gugat	Putusan Verstek
2020	256	232
2021	262	241
2022	270	255
2023	363	314

Dari keterangan di atas terkait dengan jumlah perkara cerai gugat yang putus verstek, jika dilihat dari segi *masalah mursalah* tentunya hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan verstek. Hakim dapat menilai dari lima tinjauan yaitu :

1. Perlindungan terhadap agama

Islam menganjurkan perkawinan dengan dasar bahwa ada tujuan dan maksud baik di dalamnya. Namun dalam perkara nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Br menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena terjadinya perselisihan terus menerus sehingga hakim mempertimbangkan kondisi tersebut. Maka putusan hakim dalam perkara nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Br mempertimbangkan terkait dengan perlindungan terhadap agama, karena apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk dipertahankan, maka akan menimbulkan kemudharatan karena terjadinya perselisihan terus menerus, serta dapat menghilangkan kemaslahatan dan merusak eksistensi tujuan perkawinan yang menginginkan adanya rasa bahagia lahir dan batin.

2. Perlindungan terhadap jiwa

Berdasarkan perkara nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Br bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan putusan verstek melihat dari perlindungan terhadap jiwa, karena apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk dipertahankan maka akan mengancam jiwa Penggugat.

3. Perlindungan terhadap akal

Tujuan pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga harus menciptakan kondisi psikologi yang damai, tentram dan aman. Islam mengatur hal tersebut dalam *mu'asyarah bil ma'ruf* mengenai tata cara memperlakukan pasangan dengan baik agar tidak saling menyakiti. Dalam perkara nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Br dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menilai bahwa dalam menghadapi konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan menggunakan pemikiran (akal) yang jernih, karena terjadinya perselisihan terus menerus. Penggugat sering menasehati Tergugat karena mendapati Tergugat berkomunikasi dan memposting foto dengan wanita lain, bahkan Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk. Berdasarkan hal tersebut hakim mempertimbangkan keadaan Penggugat yang apabila pernikahannya tetap dilanjutkan maka akan mempengaruhi kondisi psikologinya.

4. Perlindungan terhadap harta

As-Syatibi menyatakan bahwa kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan anak yang harus dipenuhi. Sehingga, apabila suami sudah

tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok istri dan anaknya bahkan meninggalkan rumah bersama tanpa kabar maka perkawinan tersebut sudah memenuhi nilai *hifdz al-maal* (perlindungan terhadap harta). Oleh karena itu, pertimbangan hakim terhadap perkara nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Br bahwa kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun lamanya dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat. Bahkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah sirih. Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim uang atau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

5. Perlindungan terhadap keturunan

Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dilakukan dengan mewujudkan keturunan diawal pernikahan, akan tetapi juga dilakukan dengan memelihara, menjaga, dan melindungi sampai usia baligh/dewasa. Namun, berdasarkan perkara nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Br Tergugat selingkuh, bahkan Tergugat sering mabuk dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan mencekik leher Penggugat. Tentu hal ini akan membahayakan keturunannya juga ketika Tergugat sering mabuk. Bahkan Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.

B. Keabsahan dan Akibat Hukum *Relaas Panggilan* yang Dalam Proses Penyampiannya Tidak Sampai Kepada Para Pihak atau Tidak Disampaikan Secara Resmi dan Patut oleh Juru Sita

Pemanggilan adalah tahapan yang dilakukan sebelum persidangan, pemanggilan ini menentukan proses persidangan ataupun putusan nantinya. Jika panggilan dilaksanakan secara sah dapat dijadikan dasar untuk dikabulkannya gugatan tanpa

kehadiran lawan. Begitupun sebaliknya, panggilan yang tidak sah dapat menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan. Pemanggilan yang sah adalah pemanggilan yang dilakukan secara resmi dan patut. Pemanggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai tata cara yang diatur dalam hukum formil baik pada HIR, Rbg, RV maupun peraturan lainnya tentang kapan dan dimana pemanggilan dilakukan. Resminya panggilan dilihat dari kewenangan pejabat yang menyerahkan panggilan tersebut, dan patutnya suatu panggilan didasarkan oleh penerimaan atas surat panggilan tersebut yang sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan subyek yang berhak menerima panggilan tersebut oleh hukum. Sehingga pemanggilan yang tidak dilakukan secara resmi dan patut mengakibatkan ketidakabsahan dari pemanggilan itu sendiri, yang dapat membawa akibat hukum pada persidangan yang berjalan.

Perceraian itu dianggap sah dan legal apabila diucapkan di depan persidangan di Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa tersebut. Kehadiran kedua belah pihak yang tengah bersengketa sangatlah penting, karena dengan kehadiran serta keterangan dari kedua belah pihak tersebut, dapat memudahkan hakim dalam memutuskan perkara. Sehingga putusan yang dijatuhkan bisa dirasakan keadilannya diantara keduanya. Untuk menghadirkan para pihak ke persidangan ada prosedur yang harus dilalui, yakni dengan mengutus Juru Sita yaitu petugas yang berwenang untuk memanggil para pihak dengan membawa *relaas* panggilan. *Relaas* panggilan atau surat panggilan ini harus disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara, dengan mencantumkan tanggal dan hari serta waktu kapan dilaksanakan persidangan.

Dalam konteks hukum acara perdata, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara menerima panggilan resmi (*relaas* panggilan) secara langsung. Alamat yang jelas dan lengkap pada surat gugatan sangat diperlukan untuk memfasilitasi proses pemanggilan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti. Namun, terkadang dalam praktiknya, terdapat situasi di mana alamat pihak Tergugat tidak diketahui atau orang tersebut sudah lama menghilang (*mafqud*). Agar perkara dapat diterima dan diproses di Pengadilan, ada syarat tambahan khusus yang harus dipenuhi dalam kasus seperti ini. Salah satunya adalah surat keterangan resmi dari kelurahan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak diketahui atau bahwa orang tersebut benar-benar menghilang. Surat keterangan dari kelurahan ini merupakan bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari alamat dengan sungguh-sungguh, namun tetap tidak berhasil menemukan keberadaan pihak Tergugat. Dengan demikian, Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan proses perkara meskipun pihak Tergugat tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya.⁶¹ Selain itu, adanya problematika yang hampir di setiap Pengadilan mengalaminya yaitu saat menyampaikan panggilan kepada pihak berperkara, sering kali yang dipanggil tidak dapat hadir di pengadilan/persidangan.⁶²

Dalam proses pemanggilan kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama dihadapan hukum, jadi kedua belah pihak berhak untuk mengetahui kapan dan dimana persidangan akan dilaksanakan dan apabila proses pemanggilan itu dilakukan secara lalai maka tahap persidangan dan tahapan

⁶¹ Hermin Setiyowati, 'Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Ghaib Di Pengadilan Agama Lamongan', *SAKINA : Journal of Family Studies*, Vol 1.No. 1 (2017), h. 2.

⁶² Anggreany Arief, Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, 'Pelaksanaan Tugas Juru Sita Pada Perkara Perdata', *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1 (2022), h. 4.

selanjutnya akan batal demi hukum. Ketidakabsahan ini dikarenakan oleh perbuatan Juru Sita baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, Juru Sita akan bertanggung jawab terhadap biaya panggilan yang tidak sah dan wajib melakukan panggilan sekali lagi menurut ketentuan perundang-undangan. Dan apabila salah satu pihak menderita kerugian maka Juru Sita dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Panggilan yang tidak sah adalah panggilan yang mengulur waktu karena harusnya dilakukan pemanggilan kembali dan persidangan ditunda.⁶³ Pemanggilan sebagai tahapan awal dalam persidangan (pra persidangan) menjadi penentu apakah persidangan ini sah atau tidak. Ketidakabsahan pada pemanggilan menjadikan persidangan itu sendiri tidak sah, sehingga persidangan yang tidak sah akan mengakibatkan putusan yang diberikan oleh hakim menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

Pra persidangan tentunya menjadi hal yang paling utama dalam penentuan apakah putusan dapat dieksekusi, sebab dalam pra persidangan terdapat proses pemanggilan sidang dengan peranan yang begitu besar dalam proses persidangan nantinya, bukan hanya sebagai *invitation* agar pihak yang dipanggil datang menghadiri persidangan, namun pemanggilan juga menjadi dasar hukum akan kehadiran pihak dalam persidangan. Aspek hukum formal dalam penegakan hukum adalah hal yang sangat mendasar yang tidak kalah pentingnya dari hukum materil, dapat atau tidak dapat dilaksankannya hukum materil ditegakkan bergantung dari dapat atau tidak dapat ditegakkannya hukum formil. Begitupun dengan panggilan sidang, ini menjadi penentu sahnyanya suatu persidangan, sah atau tidaknya persidangan mengakibatkan sah atau tidaknya putusan, keabsahan putusan menjadikan putusan dapat dijalankan, serta sebaliknya ketidakabsahan putusan mengakibatkan putusan

⁶³ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 86.

tidak dapat dijalankan. Ketidakabsahan ini dapat mengakibatkan seluruh proses hukum yang mengikutinya dianggap cacat atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan. Dengan demikian, ketidakabsahan panggilan akan berdampak pada keabsahan putusan.⁶⁴

Juru Sita/Juru Sita Pengganti memang memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas administratif yang mendukung kelancaran persidangan, termasuk dalam hal pemanggilan para pihak yang terlibat dalam perkara. Juru Sita/Juru Sita Pengganti harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima panggilan secara resmi (*relaas* panggilan) dengan alamat yang jelas dan lengkap sesuai dengan surat gugatan yang diajukan. Sebaliknya, jika Juru Sita/Juru Sita Pengganti tidak melaksanakan tugasnya dengan patut, misalnya dengan tidak memastikan bahwa pemanggilan dilakukan secara sah dan tepat waktu, ini dapat berdampak serius terhadap kelancaran dan keadilan proses hukum. Kegagalan dalam pemanggilan dapat menyebabkan pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan hakim. Oleh karena itu, kualitas dari hasil akhir sebuah proses hukum sering kali tergantung pada seberapa baik Juru Sita/Juru Sita Pengganti menjalankan tugas mereka. Mereka harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses administratif dipenuhi dengan teliti dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga memastikan keberhasilan dan keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

⁶⁴ Sri Nurmina Sari, 'PANGGILAN YANG SAH DAN PATUT', PA Buntok, 2024, h. 7 <<https://pa-buntok.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PANGGILAN-YANG-SAH-DAN-PATUT-fix.pdf>>, Diakses, 27 Mei 2024.

Pemanggilan (*relaas*) terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan adalah bagian penting dari proses peradilan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara hadir di persidangan sesuai dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sangat penting bagi Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk menyampaikan *relaas* ini secara resmi dan patut kepada para pihak yang terlibat. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanggilan dilakukan dengan benar, termasuk memastikan bahwa alamat dan waktu pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ketepatan dan kepatuhan dalam proses pemanggilan ini sangat penting untuk menjaga agar proses peradilan berjalan lancar dan memenuhi prinsip-prinsip asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, para pihak yang mencari keadilan dapat memperoleh kesempatan yang adil untuk hadir di persidangan dan memberikan keterangannya mengenai perkara yang sedang dipersengketakan.

Terkait dengan keabsahan dan akibat hukum *relaas* panggilan yang tidak disampaikan secara resmi dan patut, melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Jumardin bahwa:

“Keabsahan suatu panggilan dilihat dari pemanggilannya apakah dilakukan secara resmi dan patut. Dan akibat hukum dari *relaas* panggilan yang tidak disampaikan secara resmi dan patut adalah tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan persidangan. Selain itu, tidak dapat juga dianggap sah dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara. Sidang akan ditunda untuk memanggil kembali pihak Tergugat, karena Tergugat juga mempunyai hak untuk dipanggil lagi, tetapi jika sudah dua kali pemanggilan lantas Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan berarti ia memang telah merelakan dan tidak menggunakan haknya.”⁶⁵

⁶⁵ Jumardin, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

Pemanggilan sidang bagi pihak Tergugat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Ketika pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara berturut-turut kemudian ia tidak menghadiri persidangan dan juga tidak menyuruh kuasa hukumnya, maka hakim mempunyai kewenangan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara apabila telah jelas keabsahan panggilannya, mengingat bahwa ada pula hak Penggugat yang harus dilaksanakan. Karena apabila pemanggilan pihak Tergugat dilaksanakan tanpa adanya batasan waktu maka akan merugikan pihak Penggugat. Dengan tidak adanya itikad baik oleh pihak Tergugat untuk menghadiri persidangan atau pun menyuruh kuasa hukumnya hadir, maka Tergugat dinyatakan telah merelakan haknya untuk menjawab segala tuntutan Penggugat ataupun membela diri dipersidangan.

Selain itu, Bapak Ansar juga mengemukakan bahwa:

“Akibat Hukumnya adalah apabila panggilan tidak sampai kepada pihak yang bersangkutan, kemudian di dalam *relaas* panggilan ditulis bertemu dan pihak tersebut tadi komplain, maka Juru Sita akan diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁶⁶

Menurut pasal 21 Rv, apabila Juru Sita menyebabkan batalnya surat panggilan karena kelalaiannya, sehingga mengakibatkan persidangan tidak dapat dilanjutkan atau batal, maka segala putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan. Juru Sita juga dihukum untuk mengganti biaya panggilan dan segala kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat. Pasal 21 Rv berbunyi sebagai berikut:

“jika suatu surat panggilan dinyatakan batal karena Juru Sita telah melakukan sesuatu yang menyebabkan batalnya surat panggilan itu, maka ia dapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan itu dan biaya acara yang batal, demikia pula untuk mengganti segala kerugian dan bunga pihak yang dirugikan, dengan

⁶⁶ Ansar, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

memperhatikan keadaan, semua itu tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 60.”⁶⁷

Selain itu, apabila Juru Sita telah melakukan pemanggilan berdasarkan tata cara yang sah, maka dapat dicermati ketentuan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR. Dalam pasal tersebut diatur bahwa Juru Sita berkewajiban menyampaikan *relaas* panggilan kepada pihak yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Dan apabila tidak ditemui di tempat tinggalnya, maka *relaas* tersebut disampaikan kepada kepala desa/lurah. Adapun bunyi pasal 390 ayat (1) HIR sebagai berikut:

“Tiap-tiap Juru Sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediaman atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, Kepala Desa atau Lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu kepada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”⁶⁸

Apabila Tergugat atau pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat kediamannya atau orangnya tidak dikenal, maka Juru Sita tersebut menyampaikan kepada Bupati yang mewilayahi kediaman pihak.

Panggilan sidang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada alamat pihaknya. Menurut hukum acara yang berlaku, Juru Sita / Juru Sita Pengganti dapat melakukan panggilan sidang secara langsung jika pihak berperkara diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam hal ini, Juru Sita akan menyampaikan *relaas* panggilan langsung kepada pihak yang berperkara di alamat yang tercantum dalam surat Gugatan/Permohonan, secara langsung menjelaskan isi *relaas* panggilan dan meminta pihak berperkara untuk menandatangani. Jika pihak berperkara menolak menandatangani *relaas* panggilan, maka Juru Sita/ Juru Sita Pengganti menuliskan

⁶⁷ Pasal 21 Rv

⁶⁸ Pasal 390 ayat (1) HIR

alasan penolakan pihak berperkara tersebut dalam Berita Acara *relaas* Panggilan kemudian diserahkan kepada majelis Hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pada saat pemanggilan pihak yang berperkara tidak ditemui di alamat tersebut, maka tata cara pemanggilannya disampaikan melalui kelurahan untuk diteruskan oleh pihak kelurahan kepada pihak berperkara. Juru Sita/Juru Sita Pengganti meminta pihak kelurahan untuk menandatangani *relaas* panggilan kemudian Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan *relaas* panggilan tersebut kepada majelis hakim.⁶⁹

Penulis telah melakukan wawancara kepada pihak Desa Bojo 1 dan pihak kelurahan Bojo Baru bahwa menurut keterangan dari masing-masing pihak desa/kelurahan menyatakan bahwa semua surat panggilan yang dititipkan di kantor desa/lurah telah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Penulis juga telah melakukan wawancara kepada keluarga pihak Tergugat yang surat panggilannya disampaikan ke kantor desa/kelurahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Erni, mengatakan bahwa:

“Ada ji dulu surat panggilan na bawah orang dari kantor desa, sudah ji juga na lihat adekku itu surat panggilannya. Tapi tidak ke Pengadilan Agama i, karena lama lagi prosesnya kalau na hadir persidangannya. Mau i juga ke Samarinda jadi tidak na hadir persidangannya.”⁷⁰

Selain itu, dalam wawancara lain yakni kepada Ibu Sakka’, mengatakan bahwa:

“*Lao wi majjama anakku nak, wissengge iya’ engka mo sure’ na tiwi to pole kantor lurah e, de’mi na lao pengadilang e nasaba majjamai, wenni pi na lisu bolae.*”⁷¹

⁶⁹ Fitriani Lundeto, ‘EFEKTIFITAS RELAAS PANGGILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BITUNG’, *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol 1, No. 2 (2021), h. 122-123.

⁷⁰ Erni, Keluarga pihak Tergugat putusan verstek, *Wawancara*, di kediaman Tergugat, tanggal 26 Juli 2024.

⁷¹ Sakka’, Keluarga pihak Tergugat putusan verstek, *Wawancara*, di kediaman Tergugat, tanggal 26 Juli 2024.

Terjemah Penulis:

“Pergi kerja anakku nak, setahu saya ada surat na bawah orang dari kantor lurah, cuma dia tidak pergi ke pengadilan karena sedang bekerja, malam baru pulang ke rumah.”

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak desa/kelurahan yang mewilayahi kediaman Tergugat mengatakan bahwa *relaas* panggilan yang dibawah oleh Juru Sita Pengadilan Agama Barru disampaikan kembali kepada pihak yang bersangkutan. Dan menurut keterangan dari pihak keluarga Tergugat juga mengatakan bahwa surat panggilan disampaikan oleh pihak desa/kelurahan. Maka dalam hal ini pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan aturan yang berlaku, yakni apabila pihak tidak ditemui dikediamannya maka surat panggilan tersebut disampaikan kantor desa/lurah setempat yang mewilayahi kediaman pihak Tergugat.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka keabsahan suatu panggilan dapat dilihat dari resmi dan patutnya panggilan tersebut. Di Pengadilan Agama Barru, proses pemanggilan pihak sudah dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku, dalam hal ini panggilannya sudah dilakukan secara sah dan patut serta berdasar pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini apabila dilihat dari segi *masalah mursalah* bahwa pemanggilan yang dilakukan secara resmi dan patut mengandung nilai kebaikan dan manfaat terhadap proses persidangan, karena ketika panggilan dilakukan secara resmi dan patut maka akan berdampak pada hasil akhir atau putusannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak yang telah digugat cerai dan perkaranya diputus secara verstek, narasumber yakni Bapak Yahya mengatakan bahwa:

“Lettu’ moi sure’ ku nak, engka mo petugas pole Pengadilan Agama tiwikengnga sure’, na podammokka makkada engka sure’ ta pole Pengadilan Agama, na telle’ ki beneta, na podammokka bara’ hadere ka nasaba engka hakku mabbicara, tapi iya’ mememmi de welo lao Pengadilan e, nasaba melo memenna’ massarang sibawa beneku. Metta toni de’ usibola, de welo siruntu, erona makkadaka ajana ulawo Pengadilan e.”⁷²

Terjemah penulis:

“Surat panggilannya sampai, dan ada petugas dari Pengadilan Agama yang membawa surat panggilan, petugas Pengadilan juga menyampaikan kepada saya bahwa ada surat panggilan untuk Bapak (Tergugat) karena Bapak telah digugat cerai oleh Istri, dan dia menyampaikan agar saya hadir ke Pengadilan karena saya mempunyai hak untuk berbicara, namun saya yang memang tidak ingin datang ke Pengadilan, sebab saya sudah ingin pisah dengan istri saya. Saya dan istri sudah lama pisah rumah, saya sudah tidak ingin bertemu, sehingga saya mengatakan bahwa tidak ingin datang ke Pengadilan.”

Selain itu, narasumber lain yakni Arul juga mengemukakan alasannya mengapa ia tidak hadir di persidangan,

“Saya tidak hadir dipersidangan, karena saya berpikir kalau hadir ka proses persidangannya akan berlangsung lama karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui, jadi saya memilih tidak hadir supaya perkaranya cepat selesai. Tidak mauka juga tanda tangani itu surat panggilan, karena tidak mau memang ka hadir, saya mau kalau perkaranya cepat selesai.”⁷³

Kemudian dalam wawancara lain, juga menyebutkan alasannya tidak hadir di persidangan yaitu Bapak Hartono mengemukakan bahwa:

“Tidak datang ka di Pengadilan karena sibuk ka kerja, mauka juga kalau cepat selesai ini perkara, itu hari ketemu jeka sama petugas Pengadilan, ku tanda tangani ji itu surat panggilan, tapi karena tidak mauka ribet, tidak bisa ka juga datang terus ke Pengadilan, makanya tidak hadir ka. Jadi intinya tidak hadirka supaya cepat selesai ini perkara.”⁷⁴

Berdasarkan keterangan dari para informan, kesimpulan penulis yaitu keabsahan panggilan dilihat dari pemanggilan yang dilaksanakan secara resmi dan patut, dan

⁷² Yahya, Pihak Tergugat putusan verstek, *Wawancara*, di kediaman Tergugat, tanggal 6 Mei 2024.

⁷³ Arul, Pihak Tergugat putusan verstek, *Wawancara*, di kediaman keluarga Tergugat, tanggal 7 Mei 2024.

⁷⁴ Hartono, Pihak Tergugat putusan verstek, *Wawancara*, di kediaman Tergugat, tanggal 8 Mei 2024.

akibat hukum dari *relaas* panggilan yang tidak disampaikan secara resmi dan patut adalah tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan persidangan, serta tidak dapat dianggap sah, sehingga tidak dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan perkara. Selain itu, apabila Juru Sita dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akibat hukumnya yaitu Juru Sita akan diproses sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan terkait dengan pemanggilan pihak yang dilakukan oleh Juru Sita, menurut para pihak yang telah diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa surat panggilan disampaikan langsung oleh Juru Sita dan juga bertemu langsung dengan pihak, namun dari alasan para pihak ada yang mengatakan bahwa sudah tidak ingin lagi bertemu dengan istrinya, dan ada juga yang mengatakan bahwa agar perkaranya cepat selesai, sehingga mereka memilih tidak hadir dipersidangan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemanggilan Sidang di Pengadilan Agama Baru

Efektivitas pemanggilan sidang merupakan hal yang penting dalam proses peradilan. Pemanggilan yang efektif akan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan perkara hadir di persidangan, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan adil. Efektivitas pemanggilan sidang sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses peradilan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang, seperti metode pemanggilan, ketepatan alamat, keabsahan alamat, dan kesadaran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan sidang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pemanggilan, memperbarui data alamat, melakukan sosialisasi, dan memanfaatkan teknologi.

Di era informasi seperti sekarang ini, efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang termasuk pelayanan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama menjadi sangat penting. Asas-asas hukum perdata, seperti peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, semakin menuntut agar proses hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Masyarakat, khususnya para pencari keadilan, mengharapkan agar proses penyelesaian perkara di Pengadilan dapat berlangsung dengan cepat dan tanpa hambatan yang berlebihan. Ini sejalan dengan kebutuhan akan kepastian hukum yang tidak hanya berkaitan dengan putusan yang adil, tetapi juga dengan proses yang transparan dan efisien. Dalam praktiknya, formalitas dalam proses hukum tetap penting untuk menjaga kepastian dan keadilan, namun harus diimbangi dengan kecepatan dalam menyelesaikan perkara agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem peradilan yang efektif. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen perkara yang canggih dapat membantu mempercepat proses peradilan tanpa mengurangi keakuratan dan keadilan dalam pengambilan keputusan hakim. Terdapat problematika yang umum dalam sistem Pengadilan yakni penanganan perkara yang lambat sehingga memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi merupakan suatu hambatan yang dialami oleh seluruh Pengadilan. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi diharapkan Pengadilan mampu memanfaatkan teknologi agar dapat menunjang kinerja peradilan.⁷⁵

Pemanggilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan

⁷⁵ Burhanuddin, 'Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum', 2020, h. 2.

secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menjadi tonggak perkembangan sistem informasi peradilan. Bagi pihak pencari keadilan atau pihak lainnya, SIPP menjadi sarana informasi terhadap proses maupun produk peradilan. Berbagai kemudahan dapat dilihat dari aplikasi SIPP pada website pengadilan seperti pendaftaran perkara, jalannya persidangan dan status perkara, atau bahkan pencarian terhadap subjek hukum tertentu.⁷⁶

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan memang menjadi dasar yang sangat penting dalam proses peradilan di Indonesia. Asas ini mengarahkan agar pemeriksaan perkara dan proses peradilan dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi, tanpa memperpanjang waktu atau memakan biaya yang berlebihan bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya terjadi pada tingkat pertama di Pengadilan, tetapi juga dalam proses Banding dan Mahkamah Agung. Hal ini dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan, semua tahapan peradilan dimaksudkan agar berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan teknologi informasi dan peningkatan manajemen perkara yang baik dapat menjadi solusi untuk mendukung implementasi asas ini, sehingga proses peradilan dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁷⁷

⁷⁶ Amam Fakhur Aco Nur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), h. 5.

⁷⁷ Ni Putu Riyani Kartika Sari, 'Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Yustitia*, Vol 13, No 1 (2019), h. 1.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang perkara cerai gugat diantaranya:

1. Keakuratan alamat Tergugat

Jika alamat Tergugat yang tertera dalam gugatan tidak akurat, maka Juru Sita akan kesulitan menemukan pihak Tergugat.

2. Kesiediaan Tergugat untuk menerima panggilan

Terkadang Tergugat sengaja menghindari panggilan sidang karena tidak ingin bercerai, dan ada juga yang sengaja menghindari karena ingin agar perkara tersebut cepat selesai.

3. Efektivitas sistem pemanggilan

Sistem pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita lebih efektif dilakukan dari pada panggilan lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang, Bapak Jumardin mengatakan bahwa:

“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang, yang pertama adalah dilihat dari segi waktu, yang paling lama waktu pemanggilannya adalah panggilan ghaib karena membutuhkan waktu selama 4 (empat) bulan. Panggilan yang paling cepat adalah panggilan biasa karena Juru Sita yang melakukan langsung pemanggilannya dan tidak ada estimasi pengiriman suratnya, hari ini diantar maka hari ini juga suratnya sampai kepada pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan panggilan surat tercatat itu melalui pihak ketiga atau kantor POS, setiap pengiriman memiliki estimasi/ rentan waktu penyampaian panggilannya, kadang ada yang 1 hari/ 2 hari, kadang juga ada yang reguler bisa sampai 3 hari dan bahkan sampai 1 minggu. Jika dibandingkan antara ketiganya yang lebih efektif dari segi waktu adalah panggilan biasa. Faktor yang kedua yaitu biaya panggilan. Untuk pemanggilan melalui surat tercatat biayanya lebih sedikit dibandingkan dengan panggilan langsung karena harus dilihat berdasarkan radius. Ketiga, dilihat dari yang melaksanakan panggilan tersebut. Untuk panggilan langsung kendalanya lebih minim

dibandingkan dengan panggilan surat tercatat, dan untuk panggilan ghaib lebih kepada menggunakan media radio”.⁷⁸

Selain itu, terkait dengan faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang, Bapak Risman juga mengemukakan pendapatnya:

“Faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang adalah ketidaksesuaian dengan waktu pemanggilan, tidak sesuai dengan cara pemanggilan, sehingga konsekuensi panggilan yang tidak efektif adalah sidang ditunda. Untuk pemanggilan secara E-Court dilakukan supaya dapat meringankan biaya perkara bagi pihak yang berperkara, namun ada juga konsekuensinya seperti email yang tidak terbaca, tidak ada jaringan, tentu hal ini akan mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang. Dan untuk pemanggilan surat tercatat yang dipanggil melalui POS biaya pemanggilannya itu lebih murah dibandingkan dengan panggilan langsung yang dilakukan oleh Juru Sita, namun terkadang pengirimannya cukup lama tergantung dari estimasinya dan untuk panggilan ghaib sangat minim kemungkinan pihak Tergugat mendengar berita pemanggilan sidangnya di radio.”⁷⁹

Pemanggilan sidang yang tidak efektif dapat menyebabkan beberapa dampak diantaranya, memperlambat proses penyelesaian perkara, mempersulit hakim untuk mengambil keputusan yang adil karena hakim tidak mendengar keterangan dari pihak Tergugat, serta meningkatkan resiko putusan verstek yang tidak tepat, tentunya hal ini berpotensi merugikan pihak Tergugat karena putusan verstek dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat dan tanpa mendengar keterangan dari Tergugat.

Jika ingin dinilai dari efektivitas atau dampaknya terhadap persidangan, sebenarnya semuanya sama-sama efektif. Bapak Jumardin dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Untuk panggilan biasa, kendala panggilan tersebut sampai kepada yang bersangkutan itu jauh lebih minim/ kurang dibandingkan dengan panggilan surat tercatat. Sebab panggilan surat tercatat itu bukan dari pihak Pengadilan atau Juru Sita yang memanggil secara langsung, akan tetapi melalui kantor POS atau pihak ketiga yang sistem pemanggilannya berbeda sehingga banyak kendala-kendala yang dialami. Sedangkan untuk panggilan ghaib tidak ada kendala karena sudah

⁷⁸ Jumardin, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

⁷⁹ Risman, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

diatur bahwa pemanggilan ghaib dilakukan oleh media massa / RRI. Jika dinilai dari segi pelaksanaannya tetap efektif dan tidak bisa dibandingkan efektif yang mana karena sistemnya hanya itu jika perkara ghaib. Dan untuk panggilan elektronik, dari segi pemanggilan itu efektif karena mereka hanya membuat panggilan saja, bukan mereka yang melakukan panggilan secara langsung. Apabila dilihat dari segi biaya, panggilan surat tercatat biayanya lebih sedikit dibandingkan dengan panggilan biasa yang biaya pemanggilannya lumayan tinggi karena dilakukan berdasarkan radius”.⁸⁰

Efektivitas pemanggilan sidang perkara cerai gugat sangat penting untuk memastikan proses perceraian yang adil dan efisien. Efektivitas pemanggilan sidang merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang menunjang kelancaran proses persidangan. Berbagai teori dan faktor yang mempengaruhinya perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemanggilan sidang. Untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan, perlu dilakukan upaya-upaya seperti memastikan keakuratan alamat Tergugat, memanfaatkan teknologi, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Kurangnya efektivitas pemanggilan sidang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang berperkara, menurut Bapak Ansar, alasan mengapa hal tersebut terjadi karena:

“*Pertama*, keterlambatan penyelesaian perkara, jika sidang sering ditunda untuk pemanggilan pihak akibat dari tidak efektifnya pemanggilan sebelumnya, maka proses peradilan akan menjadi lambat. Sehingga pihak yang berperkara harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan keputusan hukum. *Kedua*, kesulitan untuk memperoleh keadilan, pihak merasa bahwa hak-haknya dilanggar karena tidak dipanggil secara efektif, tentu hal ini bisa membuat pihak merasa tidak adil karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri atau memberi argumen di hadapan sidang. *Ketiga*, biaya tambahan, kalau sidang sering ditunda atau dijadwalkan kembali, tentunya pihak yang terlibat dalam perkara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sidang berikutnya yang telah dijadwalkan ulang. *Keempat*, keterbatasan akses, bagi pihak yang memiliki waktu yang

⁸⁰ Jumardin, Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

terbatas apakah itu karena pekerjaan atau yang lainnya, tentu akan sulit baginya untuk menghadiri persidangan yang sering ditunda atau berubah jadwal.”⁸¹

Dengan demikian, penting bagi sistem peradilan untuk menjaga efektivitas dalam pemanggilan sidang guna memastikan bahwa semua pihak yang berperkara dapat memperoleh keadilan yang tepat waktu dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, efektivitas hukum dapat dinilai apabila pelaksanaan hukum acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam artian bahwa pelaksanaan pemanggilan pihak sesuai dengan aturan yang berlaku. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai aspek yang mendasarinya, salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang di Pengadilan Agama Barru adalah keakuratan alamat Tergugat. Apabila alamat tidak jelas maka akan mempersulit Juru Sita atau pihak ketiga yang mengirim surat panggilan tersebut. Tentunya hal ini juga dapat menghambat proses persidangan karena sidang akan ditunda untuk pemanggilan kembali pihak berperkara.

Kaitan antara teori efektivitas hukum dengan efektivitas pemanggilan sidang dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Peraturan hukum yang jelas dan tepat

Efektivitas hukum membutuhkan peraturan yang jelas dan tepat. Dalam konteks pemanggilan sidang, peraturan mengenai tata cara pemanggilan harus jelas dan tidak ambigu. Ini termasuk siapa yang harus memanggil, bagaimana cara pemanggilan dilakukan, dan tenggang waktu yang harus dipenuhi. Jika aturan mengenai pemanggilan sidang jelas, maka proses pemanggilan akan berjalan dengan lancar dan

⁸¹ Ansar, Juru Sita Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, di kantor Pengadilan Agama Barru, tanggal 23 April 2024.

sesuai prosedur, sehingga sidang dapat berlangsung tanpa hambatan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum.

2. Penegakan hukum yang konsisten

Penegakan hukum yang konsisten oleh aparaturnya sangat penting. Juru Sita/Juru Sita Pengganti harus melakukan pemanggilan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten. Konsistensi dalam pemanggilan sidang sangat memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama dan adil, sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa adanya diskriminasi atau kesalahan prosedur yang bisa menimbulkan ketidakadilan.

3. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi informasi untuk pelacakan dan komunikasi, sangat penting dalam mendukung proses pemanggilan. Kaitannya adalah dengan adanya sarana yang memadai maka pemanggilan akan lebih efisien dan efektif, mengurangi resiko pemanggilan yang tidak sampai atau terlambat yang dapat menghambat proses persidangan.

4. Kepastian hukum

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks pemanggilan sidang, kepastian hukum berarti bahwa pihak yang dipanggil akan menerima pemberitahuan yang sah dan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Kaitannya adalah dengan adanya kepastian hukum dalam pemanggilan sidang akan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan bahwa persidangan dapat berjalan dengan adil dan teratur.

5. Keadilan dalam penegakan hukum

Pemanggilan yang dilakukan dengan cara yang patut dan sah memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk hadir dan membela diri di persidangan. Keadilan dalam pemanggilan sidang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak menerima pemberitahuan atau surat panggilan.

6. Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya menghadiri persidangan sangat mempengaruhi efektivitas pemanggilan. Masyarakat yang memahami kewajiban dan haknya akan lebih mungkin untuk mematuhi pemanggilan sidang. Tingginya kesadaran hukum dimasyarakat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang dipanggil akan hadir dipersidangan, sehingga proses peradilan dapat berjalan lancar.

Dengan mengintegrasikan teori efektivitas hukum ke dalam prosedur pemanggilan sidang, maka pemanggilan dapat dilakukan secara adil, sah, dan efisien, sehingga mendukung tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang, kesimpulan penulis yaitu faktor yang mempengaruhinya dilihat dari segi waktu, biaya panggilan, dan dilihat dari yang melaksanakan panggilan tersebut. Adapun upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan sidang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pemanggilan, memperbarui data alamat, melakukan sosialisasi, dan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan, perlu dilakukan upaya-upaya seperti memastikan keakuratan alamat Tergugat, memanfaatkan teknologi, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pemanggilan resmi dan patut di Pengadilan Agama Barru yaitu Pemanggilan dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan tenggang waktunya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Berdasarkan keterangan dari para informan, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, semua jenis panggilan sidang untuk perkara cerai di Pengadilan Agama Barru sudah efektif. Karena Juru Sita telah melaksanakan tugasnya secara resmi dan patut dan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, jika menilai efektif dari kehadiran para pihak dipersidangan, menurut penulis belum sepenuhnya efektif.
2. Keabsahan suatu panggilan dapat dilihat dari resmi dan patutnya panggilan tersebut. Di Pengadilan Agama Barru, proses pemanggilan pihak sudah dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku, dalam hal ini panggilannya sudah dilakukan secara sah dan patut serta berdasar pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun akibat hukum dari *relaas* panggilan yang tidak disampaikan secara resmi dan patut adalah tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan persidangan, serta tidak dapat dianggap sah. Selain itu, apabila Juru Sita dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akibat hukumnya Juru Sita akan diproses sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang adalah dilihat dari segi waktu, biaya panggilan, dan dilihat dari yang melaksanakan panggilan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan, perlu dilakukan upaya-upaya seperti memastikan keakuratan alamat Tergugat, memanfaatkan teknologi, melakukan sosialisasi dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Pengadilan Agama, perlu untuk memperhatikan efektivitas pemanggilan sidang kepada para pihak. Untuk pemanggilan pihak Tergugat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, jangan sampai pihak Tergugat tidak mengetahui bahwa ada surat panggilan untuk mengadiri persidangan, tentu ini akan merugikan pihak Tergugat karena kehilangan haknya untuk membela diri atau berbicara di persidangan. Sedangkan untuk pihak Penggugat perlu juga untuk memperhatikan haknya, ketika pihak Tergugat sudah dipanggil dua kali, lantas tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasa hukumnya, maka hak Penggugat adalah hakim melanjutkan pemeriksaan perkara walaupun tanpa kehadiran pihak Tergugat, karena ia telah merelakan haknya untuk hadir dipersidangan.
2. Kepada para pihak yang berperkara, untuk pihak Penggugat sebelum mendaftarkan perkaranya perlu untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan masing-masing jenis panggilan. Selain itu, Penggugat harus menyertakan alamat yang jelas sehingga memudahkan pihak Pengadilan atau dalam hal ini Juru Sita ketika melakukan pemanggilan. Tentunya hal ini dapat meminimalisir

ketidakefektifan pemanggilan. Sedangkan untuk pihak Tergugat apabila surat panggilan telah sampai, maka diharapkan agar pihak Tergugat menghadiri persidangan karena ia mempunyai hak untuk menjawab segala tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh istrinya. Dengan kehadiran para pihak yang berperkara diharapkan dapat meminimalisir perceraian karena adanya upaya damai atau mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan.

3. Perlunya meningkatkan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, sehingga edukasi dan informasi tentang hukum dapat diketahui secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
- Abdullah Taufik, *Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Talak Perspektif Keadilan Sosial* (Kediri: CV. Dimar Intermedia, 2020)
- Aco Nur, Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019)
- Aldiansyah, 'Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Parepare)' (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)
- Aldy Darmawan, 'Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 7.No 2 (2022)
- Baharuddin, Indah Satria, M. Ariq Gumilang AS, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk', *Jurnal: Amsir Law Journal*, Vol 4.No 2 (2023), h. 246-247
- Burhanuddin, 'Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum', 2020, h. 2
- Cahya Palsari, 'Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan', *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha*, Vol 4.No. 3 (2021), h. 944
- Darmawati dan Asriadi Zainuddin, 'Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama', *Jurnal Al-Mizan*, Vol 11.No 1 (2019), 92–93
- Dewi Atiqah, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Hukum', *Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A*, 2024 <<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>>
- Dwi Utami, Hudaya Nur, Fatri Sagita, Rizqi Annisah, 'EFEKTIVITAS PEMANGGILAN MELALUI MEDIA MASSA TERHADAP TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUIKEBERADAANNYA(GHAIB) DI PENGADILAN AGAMA', *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 3.No 2 (2022), 142.
- Dwi Utami, Hudaya Nur, Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, 'Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pengadilan

- Agama Polewali Kelas 1B)', *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (2021), h. 102.
- Efni Sari, 'Peran Jurusita Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A' (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)
- Endang Mukhlis Hidayat, 'Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Verstek dalam Cerai Gugat dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.KNG', *El 'Ailaah: Jurnal kajian Hukum Keluarga*, Vol 3 No. 1 (2024), h. 6-7.
- Erik Rahman, Hasbuddin Khalid, dan Anggreany Arief, 'Pelaksanaan Tugas Juru Sita Pada Perkara Perdata', *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3.No 1 (2022), h. 4
- Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris, 'Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol 6.No. 2 (2022), h. 12
- Faisal Yahya dan maulidya Annisa, 'Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3.No 1 (2020), h. 3
- Farhanah Az Zahrowani Nabila, 'REVITALISASI KETAHANAN KELUARGA MELALUI PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)' (Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)
- Febriannisa Nirzon, 'Efektivitas Hukum Pemanggilan Secara Patut Kepada Tergugat Kasus Cerai Ghaib Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukabumi)' (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2022)
- Feri Setiawan Samad, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, 2019
- Fikri, Ahmad, 'Kendala Penyampaian Relas (Exploit Relas) Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang (Analisis Tugas Jurusita Dan Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Agama Palembang)' (Thesis: UIN Raden Fatah Palembang, 2014)
- Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Fitriani Lundeto, 'EFEKTIFITAS RELAAS PANGGILAN DALAM

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BITUNG', *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol 1.No. 2 (2021), h. 122-123

Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam*, Vol 6 (2022), h. 50

Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: Lkis, 2015), h. 36.

Hasanuddin, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN PERAN JURUSITA PADA PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A' (Thesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019)

Happy Pian, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia' (Thesis IAIN Bengkulu, 2021)

Hermin Setiyowati, 'Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Ghaib Di Pengadilan Agama Lamongan', *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol 1.No. 1 (2017), h. 4

Hermin Setiyowati, 'Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa (Studi Di Pengadilan Agama Lamongan)' (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Hudalina Mustika, 'Efektivitas Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cikarang' (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

Iin Mutmainnah, Nur Lathiefah Baddu, Fikri, 'Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah', *MARITAL: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1.No 1 (2023), h. 18.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113, 1991

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114, 1991.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132, ayat (1), 1991

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Dan Pasal 3, 1991

Jamiliya Susantin, 'Analisis Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah', *Jurnal Yustitia*, Vol 20 No. 2 (2019), h. 214-215.

Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, Dwi Utami Hudaya Nur, 'EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E_COURT) DI MASA PANDEMI

COVID-19 (Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B)', *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 2.No 2 (2021), h. 102

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 199

M. Ariq Gumilang AS, Baharuddin, dan Indah Satria, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk', *Jurnal: Amsir Law Journal*, Vol 4, No. 2 (2023), h. 246-247.

Muhammad Ridwansyah, 'Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh', *Jurnal Konstitusi*, vol 13.No 2 (2016), h. 283-284

Ni Putu Riyani Kartika Sari, 'Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia', *Yustitia*, Vol 13.No 1 (2019), h. 1

Nur Asiah, 'Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 18.No 1 (2020), h. 123.

Nur Lathiefah Baddu, Fikri, Iin Mutmainnah, 'Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah', *MARITAL: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1.No 1 (2023), h. 18

Nur Tulus Arlina dan Warti, 'Analisis Yuridis Memaknai Pemanggilan Secara Patut Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 4019/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)' (Thesis: IAIN Kediri, 2022)

Oki Hendrawan Setyo Aji, 'Upaya Hukum Verzet dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah', (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Pasal 390 HIR

Pasal 21 Rv


Qurrotul Ainiah dan Imam Muslih, 'Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia)', *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol 6, No. 1, (2020), h. 79.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*, 1974

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39, Ayat (1)*, 1974.

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

- Samsia, 'PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN RELAAS YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)' (Skripsi Universitas Islam Malang, 2020)
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Sri Nurmina Sari, 'PANGGILAN YANG SAH DAN PATUT', *PA Buntok*, 2024, p. h. 7 <<https://pa-buntok.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PANGGILAN-YANG-SAH-DAN-PATUT-fix.pdf>>
- Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)
- Teweh, PA Muara, 'Mengenal Berbagai Sisi PA Muara Teweh "Ruang Sidang"', *Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 Ayat (1)*, 1989





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-801/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

19 April 2024

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANITA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 17 April 2002
NIM : 2020203874230044
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. LAUPE, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PEMANGGILAN SIDANG PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA BARRU)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://dpmptspk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmptspk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 22 April 2024
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama barru
di -
Tempat

Nomor : 203/IP/DPMPTSP/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-801/In.39/FSHI.02/PP.00.9/04/2024 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : ANITA
Nomor Pokok : 2020203874230044
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
Alamat : JL. LAUPE NO. 20 KEL. BUKIT HARAPAN KEC. SOREANG KOTA PAREPARE

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 22 April 2024 s/d 21 Juni 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS PEMANGGILAN SIDANG PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan 90711
<http://pa-barru.go.id>, barru.pa@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 26/SEK.PA.W20-A15/HM2.1.4/TV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa:

N a m a : Anita
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Nomor Pokok : 2020203874230044
Judul Skripsi : EEKTIVITAS PEMANGGILAN SIDANG
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN
VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA BARRU)

Benar telah mengadakan penelitian/Pengambilan Data pada Kantor Pengadilan Agama Barru pada tanggal 23 April dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, sesuai dengan surat izin dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 203/IP/DPMPSTSP/IV/2024 tanggal 7 22 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 23 April 2024
Sekretaris,


Nawirah S.E.,
NIP. 19700127 200604 2 001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1754 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat** : 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Mengingat** : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Mengingat** : 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** : 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Mengingat** : 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- Mengingat** : 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
- Mengingat** : 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Mengingat** : 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
- Mengingat** : 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- Memperhatikan** : b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- Menetapkan** : b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Sudirman L, M.H
2. Azlan Thamrin, M.H

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Anita

NIM : 2020203874230044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Analisis Hukum terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ANITA
NIM : 2020203874230044
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : EFEKTIVITAS PEMANGGILAN SIDANG
PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Verstek di
Pengadilan Agama Barru)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Juru Sita:

1. Bagaimana tata cara pemanggilan resmi dan patut dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru?
2. Bagaimana efektivitas pemanggilan sidang yang ada saat ini (panggilan langsung, panggilan melalui pos, panggilan melalui elektronik) terhadap kehadiran tergugat dalam sidang perkara cerai gugat?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanggilan sidang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru?
4. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas pemanggilan sidang?
5. Apa saja dampak dari pemanggilan sidang yang tidak efektif?
6. Apakah kurangnya efektivitas pemanggilan sidang menyebabkan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara?

7. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum relaas panggilan yang dalam proses penyampaiannya tidak sampai kepada para pihak atau tidak disampaikan secara resmi dan patut oleh Juru sita?

Pertanyaan untuk pihak Tergugat:

1. Apakah Anda menghadiri persidangan cerai gugat yang diajukan oleh istri Anda?
2. Apa alasan Anda tidak menghadiri persidangan?
3. Apakah surat panggilan tersebut disampaikan langsung oleh Juru Sita?
4. Apakah Anda menandatangani *relaas* panggilan yang diberikan oleh Juru Sita?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 4 April 2024


Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Sudirman L, M.H
NIP. 19641231 199903 1 005

Azlan Thamrin, S.H, M.H
NIDN. 2014098902



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ansharuddin, S.H.i*
Alamat : *Jl. Sutomo, Kel. Sumpang Binangae*
Kec. Barru, Kab. Barru
Umur : *39 Tahun*
Pekerjaan : *ASN*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Anita*
Nim : *2020203874230044*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 23 April 2024

Ansharuddin, S.H.i.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMAN, S.H.I
Alamat : PEKKA B, KEL. LALOLANG, KEC. T.RILAU,
KAB. BARRU
Umur : 45 TAHUN
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa :

Nama : Anita
Nim : 2020203874230044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 23 April 2024


RISMANSYAH, S.H.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMARDIN, SH.
Alamat : MACHITA I, MANGEMPANG, KAB. BARU
Umur : 29 TAHUN
Pekerjaan : PNS


Menerangkan bahwa :

Nama : Anita
Nim : 2020203874230044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 23 April 2024


JUMARDIN, SH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARUL
Alamat : BOTOLAI, PADANGLOANG, KEL COPPO, KEC BARRU, KAB. BARRU
Umur : 25 TAHUN

Menerangkan bahwa :

Nama : Anita
Nim : 2020203874230044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 7 Mei 2024



ARUL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartono
Alamat : Pucanra, Barru
Umur : 41 Tahun

Menerangkan bahwa :

Nama : Anita
Nim : 2020203874230044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 8 Mei 2024



Hartono

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yahya
Alamat : Lembae, Kab. Barru
Umur : 58 Tahun

Menerangkan bahwa :

Nama : Anita
Nim : 2020203874230044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 6 Mei 2024


Yahya



Wawancara dengan Bapak Ansar selaku Juru Sita pengadilan Agama Barru



Wawancara dengan Bapak Risman selaku Juru Sita Pengadilan Agama Barru



Wawancara dengan Bapak Jumardin selaku Hakim Pengadilan Agama Barru



Wawancara dengan Bapak Hartono, selaku pihak Tergugat yang digugat cerai dengan putusan verstek, pada tanggal 8 Mei 2024



Wawancara dengan Arul, selaku pihak Tergugat yang digugat cerai dengan putusan verstek, pada tanggal 7 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak Yahya, selaku pihak Tergugat yang digugat cerai dengan putusan verstek, pada tanggal 6 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Erni, selaku keluarga pihak Tergugat yang digugat cerai dengan putusan verstek, pada tanggal 26 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Sakka', selaku keluarga pihak Tergugat yang digugat cerai dengan putusan verstek, pada tanggal 26 Juli 2024

BIOGRAFI PENULIS



Anita, lahir di Parepare pada tanggal 17 April 2002. Penulis lahir dari pasangan Bapak Muhiddin Badwy dan Ibu Putriani yang merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Jl. Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu TK PGRI, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 71 Parepare, selanjutnya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Parepare, dan sekarang menempuh pendidikan perguruan tinggi strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis menyusun skripsi dengan judul “Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Baru)”.

